

***VISUM ET REPERTUM* PADA KASUS PENGANIAYAAN
DITINJAU MENURUT TEORI PEMBUKTIAN
HUKUM PIDANA
(Studi Putusan Nomor: 321/pid.B/2019/PN Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD FARHAN

NIM. 180106085

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

***VISUM ET REPERTUM* PADA KASUS PENGANIAYAAN
DITINJAU MENURUT TEORI PEMBUKTIAN HUKUM
PIDANA**

(Studi Putusan Nomor: 321/pid.B/2019/PN Bna)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Syarat Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

Muhammad Farhan

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
Nim: 180106085

Disetujui dan Dimunaqasyahkan Oleh:
AR - RANIRY

Pebimbing I



Dr. Jur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007

Pebimbing II



Riza Afrian Mustaqim, S.H.I, M.H
NIP. 199310142019031013

***VISUM ET REPERTUM* PADA KASUS PENGANIAYAAN
DITINJAU MENURUT TEORI PEMBUKTIAN HUKUM
PIDANA**

(Studi Putusan Nomor: 321/pid.B/2019/PN Bna)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Rabu/12, April 2023.
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Jur Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007

Sekretaris,

Muslem S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Penguji I,

Auli Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji II,

T.Surya Reza S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farhan
NIM : 180106085
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Februari 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Farhan
NIM. 180106085

ABSTRAK

Nama : Muhammad Farhan
Nim : 180106085
Falkutas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : *Visum et Repertum* Pada Kasus Penganiayaan Ditinjau Menurut Teori Pembuktian Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor. 321/Pid.B/2019/PN.Bna).
Tanggal Sidang : Rabu, 12 April 2023
Tebal Skripsi : 105 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jur Chairul Fahmi, M.A
Pembimbing II : Riza Afrian Mustakim, S.H.I., M.H
Kata Kunci : *Visum et Repertum, Teori Pembuktian, Teori Pertimbangan Hakim*

Visum et Repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh seorang Dokter atas permintaan resmi Penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap tubuh manusia baik hidup dan mati ataupun pada bagian dari tubuh manusia yang berupa temuan dan interpretasinya, dibawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Dasar hukum *Visum et Repertum* Pasal 133,179,186,187 KUHAP dan Stb nomor 350 tahun 1937. Fokus utama pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pembuktian *Visum et Repertum* dalam putusan pada kasus penganiayaan dan analisis yuridis atas *Visum et Repertum* pada putusan terhadap kasus penganiayaan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu melalui pendekatan yuridis normativ dan bersumber dari 2 (dua) bahan hukum. Hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa, *Visum et Repertum* dalam pembuktian pidana yang menyangkut dengan tubuh manusia ialah merupakan sebagai alat bukti pendukung ataupun pengganti dari barang bukti (*Corpus Delicti*). Kemudian Penerapan *Visum et Repertum* dalam pembuktian perkara penganiayaan sangat besar peranannya dalam membantu hakim untuk menilai suatu perkara pererbuatan perkara tindak pidana penganiayaan dan menjadikannya sebagai alat buti yang sangat vital dan dapat membantu terangnya suatu perkara juga menjadi suatu dasar dari pertimbangan hukum dalam menjatukan putusan.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Visum et Repertum Pada Kasus Penganiayaan Ditinjau Menurut Teori Pembuktian Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor: 321/pid.B/2019/PN Bna)*” dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku Wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Jur Chairul Fahmi, M.A selaku Pembimbing pertama yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H selaku Pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.

7. Teristimewa kepada almarhum Ayahanda tercinta Harris dan Almarhumah Ibunda tercinta Fardiati. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
8. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Abang Muhammad Ichsan, Muhammad Ikhwan dan Adek Muhammad Hariadi, Andina Lestari dan Tara Rumasya yang telah memberi dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
9. Teristimewa kepada kolega-kolega saya T. Eric Satria, Muhammad Abdi Usman, Madan, Kamil, Muhib, Aduen Rizkan, Mukafi, Agus, Zaman Huri yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
10. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 20 Februari 2023

Penulis,

جامعة الرانير

A R - R A N I R

Muhammad Farhan

NIM. 180106085

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...و...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبُرْ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu' 'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارَّجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئُ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla

-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنْ أُولِئِضَ بَيِّنَةٍ وَضَعْنَا لِنَّا
لِلَّذِي بَيَّنَّاهُ مَبَارَكَةً
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

-Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi
lallaḏī bibakkata mubārakkan

-Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al-Qur'ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fīhil qur'ānu

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-

-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

-Lillāhi alamru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

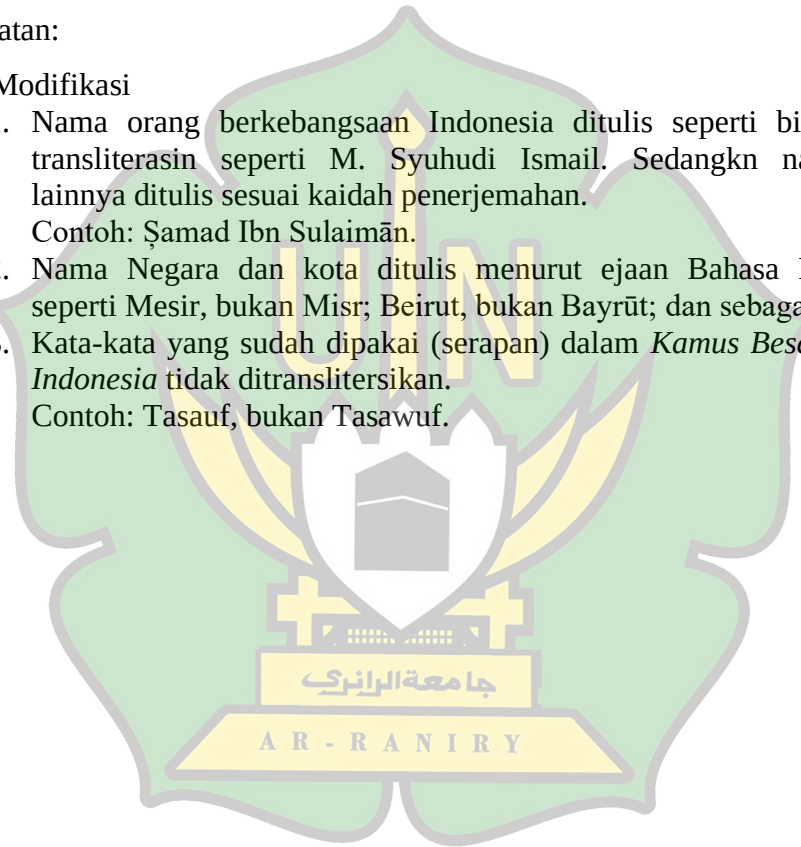
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.
Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	76
Lampiran 2	Putasan Nomor. 321/Pid.B/2019/PN.Bna	77
Lampiran 2	Daftar Riwayat Hidup.....	87



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
 BAB II PEMBUKTIAN <i>VISUM ET REPERTUM</i> MENURUT TEORI PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA.....	 18
A. Dasar Hukum <i>Visum et Repertum</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan.....	18
B. Pembuktian Terhadap <i>Visum et Repertum</i> Menurut Teori Pembuktian Negatif <i>Weterlijk Bewijs Theorie</i>	20
C. Fungsi <i>Visum et Repertum</i> Pada Tahap Penyidikan	27
D. Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> dalam Sistem Pembuktian...	30
E. Teori Pembuktian	32
 BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP <i>VISUM ET REPERTUM</i> DALAM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA (Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Bna).....	 36
A. Pembuktian <i>Visum Et Repertum</i> dalam Putusan Nomor. 321/Pid.B/2019/PN.BNA	36
1. Deskripsi Kasus.....	36
2. Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	38
3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor.321/Pid.B/2019/PN.BNA.....	41
4. Putusan Majelis Hakim	46
5. Peranan Alat Bukti <i>Visum Et Repertum</i> dalam Putusan Nomor. 321/Pid.B/2019/PN.BNA.....	47

B. Analisis Yuridis Atas Bukti Visum Et Repertum dalam Putusan Nomor. 321 /Pid.B.Pn.Bna	48
1. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Majelis Hakim Pada Perkara Nomor. 321/Pid.B/2019/PN.BNA	49
2. Ketentuan Terhadap Pengadaan <i>Visum et Repertum</i>	54
3. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur <i>Visum et Repertum</i>	56
4. Penggunaan <i>Visum et Repertum</i> dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor. 321 /Pid.B/2019/PN.BNA.....	61
5. Analisis Penulis Terhadap <i>Visum et Repertum</i> dalam Putusan Nomor. 321/Pid.B/2019/PN.Bna	66
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat Dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, dibawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Yang dimana *Visum et Repertum* memuat keterangan atau pendapat Dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian *Visum et Repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan *Visum et Repertum*, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.¹

Pada awal pembuatan keterangan *Visum et Repertum* adalah *Visa Reperta Ordonantia* pada tanggal 22, Mei 1937, 1937-350 setelah dicabutnya pemberlakuan ordonansi S.92-106 jo 22-198 tertulis Pasal 1 *Visa Reperta* seorang Dokter yang dibuat baik atas jabatannya yang diucapkannya pada waktu menyelesaikan penyelenggaraannya di Indonesia, maupun atas sumpah istimewa seperti tercantum dalam Pasal 2 mempunyai kekuatan bukti legal dalam perkara-perkara pidana selama *Visa Reperta* tersebut memuat keterangan terkait hal-hal yang dilihat dan ditentukan oleh Dokter pada benda dalam pemeriksaan.²

¹Andrian Rios Putra Simanjuntak, “Peranan *Visum Et Repertum* dalam Mengungkap Tindakan Pidana Penganiayaan”, (Skripsi), Medan: Falkutas Hukum, Univesistas Sumatra Utara 2021, hlm. 45.

²Setyo Trisnadi, “Ruang Lingkup *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang”, Jurnal Sains Medika, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2013, hlm. 126.

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa bagi para Dokter yang belum mengucapkan sumpah jabatan sebagai yang tersebut dalam Pasal 1 maka dapat mengucapkan sumpah seperti berikut:

“Saya bersumpah selaku sebagai Dokter bahwa saya akan membuat pernyataan atau keterangan tertulis yang dibutuhkan untuk bagi kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan kekuatan lahir dan batin.”

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) tentang sumpah pada ayat (1) di atas yang diminta kepada para Dokter yang berdomisili di Jawa dan Madura akan dilakukan oleh Kepala Daerah setempat. Selanjutnya hasil dari penyumpahan tersebut diproses verbal rangkap tiga, yaitu satu lembar untuk yang bersangkutan (tersumpah), satu lembar diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan sisa satu lembarnya disimpan di kantor pejabat menyumpahnya untuk arsip.

Berdasarkan Pasal 120, 133, dan 179 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) selaku dasar hukum *Visum et Repertum* dikatakan bahwa Dokter dilindungi oleh ancaman membuka rahasia meskipun jabatan *Visum et Repertum* dibuka dan dibuat tanpa seizin pasien, asalkan ada permintaan dari penyidik dan digunakan untuk kepentingan peradilan. *Visum et Repertum* terdapat dalam KUHP Pasal 120, 133 dan 179. Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum Pasal 1 dan Pasal 2 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) huruf g yang berbunyi sebagai berikut:³

Pasal 120 KUHP menyebutkan:

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau yang memiliki keahlian khusus.

³Michael Barama, “Kedudukan *Visum et Repertum* dalam Hukum Pembuktian” (Skripsi), Manado: Falkutas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2011, hlm.14.

- (2) Ahli tersebut harus mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.”

Kemudian Pasal 133 KUHAP menyebutkan:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan pengadilan mengenai seorang korban, baik luka, keracunan atau mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli Dokter kehakiman atau Dokter dan ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau Dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian badan mayat lain.

Kemudian Pasal 179 KUHAP menyebutkan:

- (1) orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau Dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Kemudian Pasal 1 Permenkes Nomor. 77 Tahun 2015 menyebutkan:

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa merupakan upaya kegiatan dari pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan demi menilai kondisi kesehatan jiwa seseorang.
- (2) *Visum et Repertum* Psikiatrikum yang selanjutnya disebut *VeRP* adalah keterangan Dokter spesialis kejiwaan yang dimuat dalam surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.
- (3) Terperiksa adalah seseorang yang menjalani pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum.

Selanjutnya Pasal 2 menyatakan bahwa acuan dalam pemeriksaan kesehatan jiwa memiliki kepentingan untuk penegakan hukum yang bertujuan memberikan landasan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum. Kemudian Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa diperlukannya mendatangkan seorang ahli kesehatan jiwa demi pemeriksaan perkara.

Berdasarkan alat bukti yang sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah adalah (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa. maka keterangan *Visum et Repertum* harus di buat berdasarkan ketetrapangan Dokter kehakiman atau ahli forensik yang telah membuat dan menandatangani *Visum et Repertum* yang dilengkapi dan terdapat dalam berkas perkara.

Suatu alat bukti keterangan ahli dalam hubugannya dengan aturan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah mengikat, tetapi dalam praktek, nilai atau penghargaan dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim, disertai alasan dan pertimbangan dalam putusannya. Seperti halnya pada alat-alat bukti yang lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka asas atau sistem hukum pembuktian dalam acara pidana kita, adalah seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang⁴.

Visum et Repertum hanya termasuk dari satu diantara 5 alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu sebagai alat bukti surat, akan tetapi *Visum et Repertum* itu apabila kita hubungkan dengan Pasal 1 dari Stb.

⁴Joko Prakoso, “Alat Bukti dan Kekuatan Pemebuktian dalam Proses Pidana”, (Yogyakarta: Liberti, 1988), hlm. 36.

1937 Nomor. 350 dapat juga dianggap sebagai “keterangan ahli” yang juga merupakan salah satu alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP.

Kedudukan *Visum et Repertum* dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana adalah termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal 184 ayat (1) huruf c jo pasal 187 huruf c KUHAP dengan keterangan ahli sesuai maksud Pasal 1 angka 28 KUHAP jo Stb 1937-350 jo Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP⁵.

Salah satu Teori dalam pembuktian ini adalah: Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*). Teori ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijs theorie*). Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Bahwa dari uraian Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan, hakim memutus perkara pidana (menyatakan salah terhadap terdakwa) apabila didukung 2 (dua) alat bukti (*teori positive wettelijk bewijs theorie*) dan memperoleh keyakinan bahwa keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (*teori conviction raisonnee*). Jadi terdapat penggabungan teori *positive wettelijk bewijstheorie* dan teori *conviction raisonnee*, sehingga dapat dikatakan KUHAP

⁵Michael Barama, “Kedudukan *Visum et Repertum*...”, hlm. 24.

menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).⁶

Dalam hal ini sungguh bertolak belakang dengan kesimpulan yang ada, sebagaimana tertulis dalam Putusan Nomor 321/pid.B/2019/PN Bna. Hakim berkesimpulan dari keterangan yang diberikan oleh saksi, korban dan terdakwa serta pemeriksaan dari hasil *Visum et Repertum* yang di keluarkan pihak Kesehatan Daerah Militer (KESDAM) Iskandar Muda Banda Aceh dengan Nomor: VER/24/2019 maka dalam hal ini hakim berkeyakinan bahwa unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal.

Berdasarkan atas perbuatan terdakwa dan ketengan dari saksi korban serta hasil dari keterangan *Visum et Repertum*. Hakim menimbang berdasarkan dakwaan tunggal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim berpendirian Tindak Pidana yang di lakukan terdakwa harulah di pidana dengan tujuan pemidanaan terebut untuk memberi pelajaran dan sebagai usaha agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan sikap ,tingkah laku yang dilakukan terdakwa menjai lebih baik di kemudian hari.

Majelis Hakim melalui pertimbangannya dalam menjatuhi hukuman terhadap terdakwa dengan melihat keadaan pemberat dan keadaan peringan serta kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) bulan atas perbuatan terdakwa yang sebelumnya telah dibuktikan dalam persidangan, maka apa yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan pidana penganiayaan sebagaimana termuat dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶Munir Fuady, “*Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*”, (Bandung: Citra Aditya, 2006), hlm. 56.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembuktian *Visum Et Repertum* dalam putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.Bna
2. Bagaimana analisis yuridis Atas *Visum Et Repertum* studi putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.Bna

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang dapat menjadi tujuan dalam penulisan penelitian skripsi ini antara lain

1. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian *Visum* dalam putusan Nomor 321/pid .B/2019/PN Bna.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis yuridis terhadap *Visum et Repertum* yang ada pada putusan Nomor 321/pid.B/2019/PN Bna pada kasus penganiayaan.

D. Penjelasan Istilah

Sebelum lebih dalam lagi terlebih dahulu penulis memberi penjelasan mengenai istilah-istilah yang muncul dalam penulisan ini, memang karna diperlukan dalam memudahkan pembaca dalam memahami makna dari istilah-istilah yang muncul dalam penulisan ini. Maka sesuai dengan judul proposal skripsi ini istilah-istilah yang akan dijelaskan antara lain:

1. *Visum et Repertum*

Visum et Repertum merupakan terminologi yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik. Arti kata “*Visum*” sendiri berasal dari bahasa latin, dalam bentuk tunggal “*visa*”. Secara etimologi “*visum*” bermakna tanda melihat, penandatanganan atas barang bukti tentang segala hal yang di temukan, disetujui dan disahkan. Sedangkan “*Repertum*” bermakna melapor, artinya apa yang telah didapat dari hasil pemeriksaan Dokter terhadap korban. Pasal 184 KUHAP Menjelaskan bahwa *Visum et*

Repertum ini bukan saja sebagai petunjuk dalam hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.

Visum et repertum berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik, mengenai disiplin ilmu ini dimana sebelumnya dikenal dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman, R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata). Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.⁷

2. Pembuktian Hukum Pidana

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara.

Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada

⁷Abdul Mun'im Idris, "*Kedokteran Forensik*", (Bandung: Binarupa Aksara 2007), hlm. 220.

hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut⁸

3. Kasus Penganiayaan

Keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal. Adapun pengertian dari penganiayaan adalah suatu perbuatan sewenang-wenang terhadap tubuh orang lain.

E. Kajian Pustaka.

Sub bahasan ini dijelaskan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tulisan-tulisan terdahulu relevan dengan penelitian ini, kemudian untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sehingga dapat terhindar plagiasi substansi objek penelitian. Sejauh amatan dan temuan penelitian-penelitian terdahulu, belum ada kajian yang difokuskan pada *Visum et Repertum* pada kasus penganiayaan ditinjau menurut teori pembuktian hukum pidana: Studi Putusan No 321 /Pid.B/2019/PN.Bna. Namun demikian, terdapat beberapa tulisan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Artikel Michael Barama SH.MH. Dosen Fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi Manado Pada Tahun 2011 dengan judul: "*Kedudukan Visum et Repertum dalam hukum pembuktian*". menunjukkan bagaimana kedudukan *Visum et Repertum* dalam proses perkara pidana baik dari penyidik, penuntutan sampai proses peridangan di pengadilan dan keterkaitan *Visum et Repertum* dengan alat bukti surat dan keterangan ahli. Dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mana *visum et repertum* merupakan alat bukti yang sah apabila terdapat dalam berkas perkara dan menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan

⁸<https://www.idnhukum.online/2021/03/sistem-dan-teori-pembuktian-pidana-di.html>, diakses pada tanggal 29, Maret 2022.

- putusan.dan *Visum et Repertum* juga betkaitan dengan alat bukti surat dan keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Pasal 1 KUHP.⁹
2. Skripsi Indra Iriawan Mahasiwa prodi Ilmu Hukum ,falkutas hukum Universitas Islam Bandung Pada Tahun.2015 dengan judul: “*Peranan Visum et Repertum dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan fisik ditinjau dari perspektif hukum acara pidana*”:Hasil penelitian Menunjukkan bagaimana peranan *Visum et Repertum* dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana penganiayaan dan kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti di tinjau dari perspektif hukum acara pidana Indonesia.dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan fisik yang mana hasil *Visum et Repertum* tersebut sangat berperan penting dalam pengungkapn tindak pidana penganiayaan untuk mengungkap adanya luka pada tubuh korban dari tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh pelaku guna untuk memenuhi kebenaran materil dan kekuatan alat bukti dari *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang menunjang pembuktiannya sebagaimana yang di atur dalam Pasal 184 KUHP yang mana *Visum et Repertum* memiliki posisi yang sangat penting bahkan menjadi penentu dalam menentukan kejahatan terdakwa.¹⁰
 3. Skripsi Andrian Rios putra Simanjuntak Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Falkutas Hukum Universitas Sumatra Utara pada Tahun 2021 dengan judul “*Peranan Visum et Repertum dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan*” Hasil penelitian ini menunjukkan *Visum et Repertum* dalam menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan No. 80/Pid.B/2015/PT.Mdn dengan peranan *Visum et Repertum* sebagai bukti

⁹Michael Barama, “*Kedudukan Visum et Repertum...*”, hlm 14.

¹⁰Indra Iriawan, “*Peranan Visum et Repertum dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penganiayaan Fisik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana*”, (Skripsi), Falkutas Hukum, Universitas Islam Bandung, 2015, hlm. 12.

- pidana secara tertulis dalam proses peradilan. Menurut pendapat Tjan Han Tjong, *Visum et Repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya corpus delicti (tanda bukti). Seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh si korban merupakan *corpus delicti* sehingga peranan *Visum et Repertum* yang sangat penting demi memberi petunjuk untuk langkah penyidik dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Penganiayaan. Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* yang ditemukan dan juga kemampuan serta keterampilan penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil *Visum et Repertum*, menjadi hal yang sangat penting dalam menemukan kebenaran materil pada pemeriksaan suatu perkara tindak pidana penganiayaan. dan dari hasil penelitian dari Andrian rios putra simanjuntak ini menunjuk kan bahwa hasil *Visum et Repertum* sangatlah penting dalam proses peradilan guna untuk meperoleh kebenaran materil untuk hakim dalam pertimbangan hukum nya.¹¹
4. Skripsi Sri Nurfadillah DH Pasha Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Falkutas Hukum, Universita Hasanudin Makasar Tahun 2018. Dengan judul . Peranan *Visum et Repertum* terhadap tindak pidana penganiayaan berat studi putusan No 2107 /Pid.B/2016/PN/MKS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu laporan yang di buat oleh Dokter ahli yang telah di sumpah yang dapat di jadikan sebagai alat bukti yang sah berupa surat ataupun keterangan ahli apabila Dokter yang membuat keterangan *Visum et Repertum* tersebut di panggil ke muka pengadilan untuk menjelaskan tentang fakta-fakta yang telah di di temukan dan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang cukup membantu jaksa dalam menentukan arah tuntutan nya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persyaratan *Visum et Repertum* agar

¹¹Andrian Rios Putra Simanjuntak, “Peranan *Visum et Repertum*...”, hlm. 45.

dapat menjadi alat bukti yang sah dan kekuatan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam pembuktian terhadap kasus penganiayaan berat dalam putusan No 2107 /Pid.B/2016/PN.MAKASAR.¹²

5. Tesis Bangkit Mahanantiyo, S.H. Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2017. Dengan Judul Tinjauan yuridis peranan *Visum et Repertum* yang tidak sesuai dengan kenyataan alat bukti dalam penjatuhan putusan oleh majelis hakim pengadilan negeri Kendal. studi putusan no :5 /Pid.sus/ 2017/PN.KDL Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana tinjauan yuridis terhadap peranan *Visum et Repertum* yang di kesampingkan sebagai alat bukti dalam penjatuhan putusan oleh majelis hakim pengadilan negeri. Dan mengapa *Visum et Repertum* di kesampingkan sebagai alat bukti pada putusan pengadilan negeri Kendal nomor 5:/Pid.sus/2017/PN.KDL.¹³

Dari ketiga judul karya tulis para penulis tersebut, baik dari tujuan penelitiannya dan kesimpulannya tidak satupun ada yang sama dengan yang akan penulis angkat dalam tugas usulan penelitian ini maupun mengenai judulnya. Penelitian Penulis lebih memfokuskan kepada Analis Yuridis Terhadap *Visum et Repertum* Pada Kasus Penganiayaan Ditinjau Menurut Teori Pembuktian Hukum Pidana (putusan nomor 321/pid.B/2019/PN Bna) tersebut dengan kata lain penulis meneliti mengenai Analisis yuridis *Visum et Repertum* ditinjau dari teori pembuktian pidana pada kasus penganiayaan dengan berpedoman kepada KUHP, dan teori pembuktian dalam hukum pidana. Dengan demikian dapat menunjukkan originalitas penelitian Penulis dan teori-teori pembuktian dalam hukum pidana

¹²Sri Nurfadillah DH Pasha, “Peranan *Visum et Repertum* Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Studi Putusan No. 2107/Pid.B/2016/PN/MKS. (Skripsi), Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2018, hlm. 9.

¹³Bangkit Mahanantiyo, “Tinjauan Yuridis Peranan *Visum et Repertum* yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Alat Bukti dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal”, Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2017, hlm. 10.

Perbedaan mendasar dari penelitian terdahulu, yaitu terletak pada Analisis yuridis terhadap alat bukti *Visum et Repertum* pada kasus penganiayaan dalam upaya untuk membuktikan adanya tindak pidana ditinjau dari teori pembuktian hukum pidana dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan keterangan alat bukti hasil dari *Visum et Repertum* oleh sebab itu, hasil yang ingin diperoleh juga memberikan perbedaan secara mendasar baik itu dalam objek kajiannya maupun substansinya yang akan ditulis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.¹⁴ Sedangkan penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah, jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif. Penelitian normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan aturan yang berlaku, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum. Penelitian hukum pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum

¹⁴<https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>, diakses pada tanggal 27, Februari 2022.

tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁵ Dalam batasan-batasan tertentu, penelitian ini juga menggunakan data pustaka sebagai data sekunder. Data kepustakaan digunakan untuk memberikan penjelasan ilmiah tentang objek penelitian.¹⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasinya yang ada sangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihandapi bagi penelitian untuk kegiatan praktis, dengan pendekatan Undang-Undang yang membuka kesempatan untuk mengetahui permasalahan penelitian ini dari bagaimana peraturan hukum terkait alat bukti *Visum et Repertum* dalam pembuktian hukum pidana.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang akan digunakan untuk menggambarkan permasalahan yang diangkat dari penelitian jadi pendekatan pendekatan yang diangkat dari penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan *Visum Et Repertum* pada kasus penganiayaan menurut teori pembuktian hukum pidana Dalam putusan no 321/Pid.B./2019/PN.Bna

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan yang sedang di hadapi yang telah menjadi suatu perbuatan hukum yang telah adanya putusan hakim. Dalam hal ini pendekatan kasus yang digunakan

¹⁵Burhan Bungin, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah penguasaan Model Aplikasi*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 83.

¹⁶Johny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005) hlm. 46.

yaitu beberapa putusan pengadilan terkait dengan alat bukti *Visum et Repertum* dalam tindak pidana penganiayaan

Pendekatan-pendekatan penelitian yang digunakan di atas kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif. Ilmu yang bersifat preskriptif adalah ilmu hukum yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dan sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.

b. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif yakni metode penelitian hukum terhadap hukum yang tertulis dan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif menjadikan peraturan perundangan sebagai objek penelitian, dan juga merupakan sumber data primer.¹⁷ Penelitian hukum normatif pada penelitian ini didasarkan pada bahan hukum sekunder, yaitu dengan cara pendataan kodifikasi ketentuan dan pasal berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas.

c. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang terbaru maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan erat dengan obyek penelitian. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Alat bukti *Visum et Repertum* dalam pembuktian hukum pidana pada perkara tindak pidana penganiayaan sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2010 Perubahan Atas

¹⁷Fahmi Muhammad Ahmadi & Djaenal Aripin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Tesis), Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010, hlm. 38.

Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian, Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan internet. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi. Buku-buku ilmiah di bidang hukum, Makalah-makalah, Jurnal ilmiah, Artikel Ilmiah.

Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, leksikon dan lain-lain. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum

d. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normative yang memusatkan perhatian pada data utama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi putusan serta undang – undang yang berkaitan dengan konsep pembuktian hukum pidana serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan berdasarkan teori pertimbangan hakim dalam pembuktian hukum pidana yang berkaitan dengan alat bukti *Visum et Repertum* dalam konsep pembuktian hukum pidana.

e. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis induktif yaitu menganalisis tentang putusan Perkara No. 321/Pid.B/ 2019 /PN.Bna.

Kemudian disimpulkan secara komprehensif, sehingga pada akhirnya mendapatkan kesimpulan yang akan menjawab permasalahan.

G. Sistematika penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini nantinya terbagi dalam 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab nantinya merupakan suatu rangkaian yang saling terhubung, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu, memuat latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab Dua, memuat Pembuktian *Visum et Repertum* menurut teori pembuktian hukum pidana, dasar hukum *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan, pembuktian terhadap *Visum et Repertum* menurut teori pembuktian *negatief wettelijk bewijs theotrie*, fungsi *Visum et Repertum* pada tahap penyidikan, kedudukan *Visum et Repertum* dalam sistem pembuktian dan Teori pertimbangan hakim.

Bab Tiga, memuat, tentang Pembuktian *Visum et Repertum* dalam putusan, analisis yuridis Atas bukti *Visum et Repertum*. Pada putusan

Bab Empat, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat terutama bagi penulis sendiri, pembaca dan masyarakat pada umumnya yang bertanya-tanya mengenai perihal *Visum et Repertum* terhadap pembuktian kasus penganiayaan dan bagaimana langkah tepat yang harus diambil untuk menghukum pelaku tindak pidana penganiayaan melalui alat bukti hasil *Visum et Repertum* sesuai dengan teori pembuktian hukum pidana dan undang-undang yang berlaku.

BAB DUA

LANDASAN TEORI PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* MENURUT TEORI PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA

A. Dasar Hukum *Visum et Repertum* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu, bahwa menurut pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf b, terdapat 5 alat bukti dalam perkara pidana, yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Pasal 187 KUHAP surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu¹⁸

Visum et Repertum dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasal 120, 179, dan 133 KUHAP dan Dokter dilindungi oleh ancaman membuka rahasia meskipun jabatan *Visum et Repertum* dibuka dan dibuat tanpa seizin pasien, asalkan ada permintaan dari penyidik dan digunakan untuk kepentingan peradilan. Dasar *Visum et Repertum* terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 120, 133 dan Pasal 179 Pasal 186, Keterangan ahli merupakan apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 187 huruf c:

¹⁸M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 252.

Surat keterangan dari seorang ahli yang dimuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Kedua pasal tersebut termasuk dalam alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Melalui pendekatan yuridis *Visum et Repertum* di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menunjukkan terdapat masalah mendasar yaitu kedudukan *Visum et Repertum* masuk dalam alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat yang kedua alat bukti ini sah menurut hukum sesuai pasal 184 KUHAP. bagi saksi yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya”.Pasal 180 KUHAP.¹⁹

Sejarah dasar hukum *Visum et Repertum*, *visa reperta ordonantia* 22 Mei 1937, stb 1937-350 setelah mencabut berlakunya ordonansi S.92-106 jo 22-198 tertulis:

1. Pasal 1 menjelaskan, *Visa Reperta* seorang Dokter yang dibuat baik atas jabatannya yang diucapkannya pada waktu menyelesaikan penyelenggaraannya di negeri Belanda atau Indonesia, maupun atas sumpah istimewa seperti tercantum dalam Pasal 2, mempunyai daya bukti yang sah dalam perkara-perkara pidana, selama *visa reperta* tersebut berisi keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditentukan oleh Dokter itu pada benda yang diperiksa.
2. Pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa bagi para Dokter yang belum pernah bersumpah atas jabatan baik di negeri Belanda dan Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1, dapat mengucapkan sumpah sebagai berikut, “saya bersumpah bahwa saya selaku Dokter akan membuat pernyataan dan keterangan tertulis yang dibutuhkan

¹⁹C. S.T Kansil, “*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 60.

demi kepentingan peradilan, dengan sebenar-benarnya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan kekuatan lahir dan batin”. Kemudian Pasal 2 ayat (2) Sumpah tersebut pada ayat (1), yang diminta oleh seorang Dokter di Jawa dan Madura dilakukan oleh kepala daerah setempat dimana Dokter itu berdomisili. Hasil dari pada penyumpahannya tersebut diproses verbal rangkap tiga, yaitu satu lembar untuk yang bersangkutan (tersumpah), satu lembar diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan satu sisanya disimpan di kantor pejabat menyumpahnya untuk arsip.

3. *Rechtsreglement Buitengewesten* Pasal 397 Ayat 3 jo Pasal 492 ayat (4) memuat keterangan yang dibuat oleh Dokter dan ditanda tangani oleh Dokter (bersangkutan). *Visum et Repertum* hanya berkepentingan demi suatu perkara pidana guna menjelaskan kepentingan pemeriksaan dan demi keadilan serta diperuntukan bagi kepentingan peradilan. Maka demikian *Visum et Repertum* dibuat atau diterbitkan tidak untuk kepentingan yang lain. Pembuatan *Visum et Repertum* ini selalu didahului dengan perkataan *Pro Yusticia*.²⁰

B. Pembuktian Terhadap *Visum Et Repertum* Menurut Teori Pembuktian Negatif Weterlijk Bewijs Theorie

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana terlebih dalam hukum acara pidana sangat urgen untuk menentukan dan menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana. Urgensinya pembuktian dalam proses peradilan pidana dimulai sejak polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan yang kemudian dilimpahkan kepada jaksa untuk melakukan penuntutan yang diawali dengan pembuatan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara di pengadilan. Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim akan menilai fakta-

²⁰Andrian Rios Putra Simanjuntak, “Peranan *Visum et Repertum*...”, hlm. 25.

fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan guna membuktikan benar tidaknya seseorang yang didakwa tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. serta berpegang pada keyakinan hakim, pada akhirnya hakim akan menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Ada tiga jenis vonis yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara pidana yakni pertama, vonis bebas (*Vrijspraak*) apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan, kedua vonis lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*) apabila dakwaan Jaksa penuntut umum terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, dan ketiga adalah vonis pemidanaan/penghukuman, (*punishment*) karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti dakwaan jaksa penuntut umum.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu: pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang; keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²¹ Maka pembuktian *Visum et Repertum* dalam Pembuktiannya berdasarkan Teori pembuktian *Negative Wetelijk* ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b yang mana dalam bentuk surat keterangan hasil pemeriksaan dari seorang Dokter ahli yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka pengadilan. Hakim menimbang dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang di ajukan berdasarkan keyakinan.

Terdapat beragam bentuk pembuktian, hal tersebut amat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum meberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahulu mendefinisikan makana dari sebuah pembuktian

²¹M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan...", hlm. 279.

tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dari istilah system pembuktian seperti berikut:

1. Subekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan meyakinkan hakim dalam suatu persengketaan²².
2. Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat berbeda yakni, yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut²³.

Dari hal tersebut maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa, konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal²⁴. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya²⁵.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan

²²Subekti, "*Hukum Pembuktian*", (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), hlm. 1.

²³Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 135.

²⁴Martiman Prodjohamidjojo, "*Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*", (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), hlm. 11.

²⁵Darwan Prinst, "*Hukum Acara Pidana dalam Praktik*", (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 133.

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan”

Apabila Jika kita melihat berdasarkan Pasal 183 KUHAP, maka dapat mengambil kesimpulan bahwasanya KUHAP di Indonesia memiliki suatu sistem pembuktian yang mana pembuktiannya bersifat *negative wettelijk*. Dalam hal tersebut dapat kita lihat di dalam praktik beracara yang sangat sering terjadi pada peradilan Indonesia yaitu upaya pembuktian terhadap masing-masing dari pihak dengan cara mengajukan berbagai macam bukti-bukti serta keyakinan hakim terhadap suatu kesalahan berdsarkan bukti-bukti tersebut.

Dalam teori pembuktian menurut undang-undang *negative* tersebut dapat kita sebut dengan pembuktian *negative wettelijk* yang berarti: *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan *negative*, maksudnya ialah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti yang sesuai dengan undang-undang, maka dari itu hakim belum boleh menjatuhkan putusan sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terhadap terdakwa.²⁶

Dalam metode penemuan fakta hukum pada proses mengadili dengan mnggunakan dua metode yang mana ialah metode *Aqusatoir* dan *Inqusatoir* Berbicara mengenai metode ini, tentu di setiap negara memiliki cara yang berbeda-beda, antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Termasuk

²⁶M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 319.

negara yang menganut sistem Anglo Saxon dan Eropa Continental. Pendekatan metode ini sesungguhnya harus bisa memberikan kejelasan terhadap suatu fakta sekalipun tentu berbeda antara metode yang satu dengan metode yang lainnya.

Aquisatori ialah merupakan suatu bentuk pemeriksaan didalam persidangan, dan kebebasan dalam memberikan dan mendapatkan penasehat hukum, hal ini menunjukkan bahwa tersangka dipandang sebagai subjek dan berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaannya. Penting untuk kita pahami dalam metode proses ini adalah pihak-pihak yang ada dalam metode *aquisatoir* tentunya adalah terdakwa, penasehat hukum, hakim, penitral dan jaksa. Perbedaan pemeriksaan *Inquisatoir* adalah terletak pada tempat pemeriksaannya.

Inquisatoir ialah dimana proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan, yang mana tersangka dijadikan sebagai objek, sedangkan Penasehat Hukumnya bersifat pasif. Saksi tidak disumpah, sehingga sumpah disini bukan merupakan alat bukti yang sah kecuali dalam Pasal 116 ayat (1) KUHP. Sedangkan *Aquisatoir* pemeriksaan ditingkat pengadilan, terdakwa dijadikan sebagai subjek, penasehat hukum bersifat pasif, saksi disumpah, sehingga sumpah merupakan alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHP. Maka dengan demikian bahwa *Inquisatoir* itu sendiri di anut dalam Pasal 164 HIR diantaranya adalah:

1. Bukti surat; dalam bukti surat ini dalam pembuktiannya tentu harus berhubungan dengan suatu peristiwa hukum, sehingga alat bukti surat ini bisa dijadikan suatu kekuatan dalam proses pembuktian. Dan yang penting dalam pembuktian alat bukti yang berupa surat ini tentu harus memiliki suatu keabsahan, dan dalam konteks kasus pidana yang berupa hasil dari otopsi ataupun hasil dari keterangan oleh seorang ahli dalam bidang keilmuan tertentu yang dalam keterangannya disampaikan di luar pengadilan. Sehingga kemudian jika segala sesuatu tidak ada atau tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau sekalipun memuat tanda bacaan,

akan tetapi tidak mengandung sebuah pemikiran, maka tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat

2. Bukti saksi; Berhubungan dengan alat bukti berupa keterangan saksi tentu memiliki suatu kekuatan dalam proses pembuktian ketika saksi itu terpenuhinya syarat sah nya sebagai seorang saksi, dalam ketentuan KUHAP adalah saksi harus mendengar, melihat dan mengalami. Ketentuan ini haruslah menjadi suatu dasar paling utama seorang saksi yang dapat dipertanggungjawabkan keterangannya yang disampaikan dimuka persidangan di hadapan Majelis Hakim. Pasal 1 angka 26 KUHAP memberikan ketentuan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Ini yang merupakan suatu prinsip dasar dalam ketentuan alat bukti yang berhubungan dengan saksi.
3. Sangkaan; Persangkaan pada intinya adalah merupakan suatu bentuk dari kesimpulan yang mana oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa hukum yang diketahui secara umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum (Pasal 1915 KUHPerdara), Pasal 173 HIR, Pasal 310 RBg. Kamudian persangkaan juga dapat diartikan sebagai uraian hakim, yang mana hakim dari fakta yang terbukti menyimpulkan fakta yang tidak terbukti. Sekalipun memang telah ditegaskan dalam undang-undang bahwa persangkaan itu adalah merupakan bagian dari alat pembuktian, para ahli hukum tidak puas dengan ketentuan tersebut, maka dikemukakanlah berbagai dalih untuk menggugurkan ketentuan tersebut, antara lain yang dikemukakan oleh Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. oleh karena persangkaan adalah kesimpulan belaka, maka dalam hal ini yang dipakai sebagai alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu, melainkan alat bukti lain, yaitu misalnya kesaksian atau surat – surat atau pengakuan dari suatu pihak,

yang membuktikan, bahwa suatu peristiwa adalah terang nyata (peristiwa).

4. Pengakuan; pengakuan merupakan suatu alat bukti yang dalam ketentuannya diatur dalam Pasal 1923 KUHPerdara, dan Pasal 174 HIR. Yang pada prinsipnya adalah pengakuan merupakan bentuk pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Dalam konteks pembuktian yang menyangkut pengakuan ini merupakan bagian dari bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagainya.
5. Sumpah. alat bukti sumpah menjadi bagian yang penting dalam proses pembuktian, karena menyangkut suatu kejujuran dan pertanggungjawaban seseorang terhadap kesaksiannya atas nama Tuhan. Sumpah merupakan suatu alat bukti atau keterangan ataupun pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan. Agar orang yang bersumpah dalam memberikan keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila ia berbohong. Rasa takut ini merupakan suatu pendorong terhadap yang bersumpah untuk menerangkan apa yang sebenarnya.

S.Tarif, dalam pendapatnya mengatakan sebagai berikut: tersangka ialah sebagai objek yang harus diperiksa. Pemeriksaan ini berupa pendengaran dari keterangan-keterangan tersangka tentang dirinya, dan biasanya pemeriksa sudah apriori berkeyakinan bahwa kesalahannya tersangka. Menurut pendapat Abdurrahman SH. System Inquisitoir adalah suatu system pemeriksaan yang memandang seseorang tertuduh sebagai subjek dalam pemeriksaan yang berhadapan dengan para pemeriksa dengan kedudukan yang lebih tinggi dalam suatu pemeriksaan yang dilakukan secara tertutup. Pendapat lain menjelaskan

bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam metode Inquisitoir adalah tersangka, Penasehat Hukum dan Polisi.²⁷

Pihak-pihak yang ada dalam metode aquisatoir adalah Terdakwa, Penasehat Hukum, Hakim, Panitra, dan Jaksa.²⁸ Hal ini dapat memberikan gambaran dengan jelas terkait metode aquisatoir bahwa keterlibatan terdakwa sangat penting. Sehingga kalau terdakwa tidak bisa hadir dalam proses pemeriksaan maka proses untuk mencari fakta yang dilakukan pada saat persidangan tidak boleh dilakukan, mengingat dalam kasus pidana adalah mencari kebenaran materil sehingga ketika terdakwa tidak bisa hadir maka tidak boleh adanya persidangannya.

C. Fungsi *Visum et Repertum* Pada Tahap Penyidikan

Sebagaimana tujuan Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yang menyatakan bahwa : “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan²⁹

Berdasarkan tujuan tersebut, maka hal ini menuntut aparat penegak hukum yang berwenang menangani dan memeriksa suatu perkara pidana pada setiap tahap pemeriksaan nya agar dapat bertindak secara jujur dan tepat dalam rangka menemukan dan mengungkapkan kebenaran materiil suatu perkara

²⁷Alfitra, “*Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*”, (Surabaya: Raih Asa Sukses, 2002), hlm. 12.

²⁸*Ibid.*, hlm. 15

²⁹Departemen Kehakiman Republik Indonesia, “*Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”, Jakarta, 1982, hlm.1.

pidana dan akhirnya dapat memberikan putusan yang tepat yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dalam pemeriksaan penyidikan yang didalamnya dilakukan serangkaian tindakan oleh aparat penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, pada proses ini dapat dikatakan merupakan langkah awal yang sangat penting dan menentukan dalam menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Terhadap suatu peristiwa atau perbuatan yang diduga melanggar hukum pidana, pengusutan kebenaran materiil terhadap peristiwa tersebut dilakukan pada tahap penyidikan. Proses penyidikan dapat dimulai dan dilaksanakan apabila penyidik telah mendapatkan dasar atau pedoman tertentu.

Dasar atau pedoman bagi penyidik untuk memulai suatu penyidikan yaitu adanya kemungkinan sumber tindakan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut : Kedapatan tertangkap tangan. (Pasal 1 butir 19 KUHAP) Adanya laporan. (Pasal 1 butir 24 KUHAP) Adanya pengaduan. (Pasal 1 butir 25 KUHAP) Diketahui sendiri atau dari pemberitahuan, atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik³⁰

Visum et Repertum mempunyai fungsi dan peranan dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari kedudukan ahli dalam peradilan pidana di Indonesia. Untuk mengetahui hal ini, harus dilihat dari ketentuan yang mengaturnya. Ketentuan yang menjadi dasar acuan ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 ayat (1) huruf b, Pasal 186, Pasal 187 huruf c dan Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Ketentuan Pasal 186, Keterangan Ahli ialah “apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Pasal 187 huruf c “Surat keterangan dari

³⁰Andy Hamzah, “Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 97.

seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya”. Esensi dari semua ketentuan tersebut di atas sepanjang mengenai keterangan seorang ahli ialah Pertama, sekalipun kesaksian seorang ahli dilakukan di bawah sumpah (Pasal 179 ayat (2) KUHAP), keterangan seorang saksi ahli bukan merupakan bukti yang mengikat Hakim di dalam menjatuhkan putusannya (Pasal 183 jo Pasal 186 dan Pasal 187 butir c KUHAP). Kedua, sebagai konsekuensi logis dari kedudukan yang “lemah” dilihat dari pendekatan yuridis maka fungsi *Visum et Repertum* di dalam sistem peradilan Indonesia hanya sebagai instrumen pelengkap di dalam mencari kebenaran materiil dari kasus tindak pidana.³¹

Bagi penyidik (Polisi/Polisi Militer) *Visum et Repertum* berguna untuk mengungkapkan perkara. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi Hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu Standar Prosedur Operasional Prosedur (SPO) pada suatu Rumah Sakit tentang tata laksana pengadaan *Visum et Repertum*.

Berdasarkan peranan yang dapat diberikan *Visum et Repertum* dalam tahap penyidikan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dijelaskan di atas, hal ini menyebabkan fungsi *Visum et Repertum* menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting dan harus ada dalam setiap pemeriksaan perkara tindak pidana penganiayaan hingga sampai ditahap persidangan. Pembuatan *Visum et Repertum* dalam tahap penyidikan dalam tindak pidana penganiayaan adalah hal yang mutlak dan harus dilakukan guna untuk sebagai pengganti dari *corpus delicti*.

Visum et Repertum dalam perkara pidana berfungsi sebagai pengganti *corpus delicti*, hasil pemeriksaan Dokter yang dituangkan dalam keterangan

³¹Nur Iksan, “Peranan *Visum et Repertum* dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Tindak Pidana Penganiayaan, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, 2016, hlm. 25.

Visum et Repertum merupakan fakta atau bukti tentang tindak pidana yang berhubungan dengan tubuh, nyawa dan kesehatan manusia yang dituangkan di dalam bagian Pemberitaan *Visum et Repertum* dan berisi hasil pemeriksaan secara rinci yang dibuat oleh Dokter pemeriksa. hasil pemeriksaannya tersebut diharapkan menjadi pendukung oleh jaksa penuntut umum dalam memperoleh suatu keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut secara tepat dan adil.

D. Kedudukan *Visum et Repertum* dalam Sistem Pembuktian

Visum et Repertum adalah salah satu aspek yang diperankan sebagai ahli atau aspek keterangan ahli, maka di antara keduanya tidak dapat dipisahkan kaitannya. Keterangan yang dicantumkan ahli dalam hasil pemeriksaan laporan adalah suatu yang dapat diwujudkan dibuat atas dasar dari hasil-hasil ilmu dan diketahui teknik itu dari ahli yang berpengalaman sebaik-baiknya. *Visum et Repertum* tidak di muat dalam KUHAP. *Visum et Repertum* dengan Ilmu Kedokteran Forensik erat dikaitkan. Menurut R.Atang Ranoemihardjad bahwa dijelaskan Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah pengetahuan Ilmu Kedokteran yang digunakan dalam ilmu perkara baik untuk peradilan pidana maupun dalam perkara lain.

Dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman tersebut, dapat diambil keputusan yang di diharapkan dengan sesungguhnya yang terjadi didasarkan badan peradilan menjadi obyektif. Terjadi saat pada tindak pidana (perkara ditempat jadi, korban yang luka diperiksa atau meninggal) ahli kedokteran kehakiman dengan bantuan yang diberikan dapat membantu menerangkan perkara pidana penganiayaan dan barang bukti yang di diperiksa, dimana akan hal ini diterangkan dan secara tertulis dalam bentuk surat diberikan di berikan kepada penyidik dan dikenal dengan istilah *Visum et Repertum*.

Visum et Repertum turut berperan dalam proses pembuktian hukum pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia , *Visum et Repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam

pemberitaan ,yang karenanya dapat di anggap sebagai alat bukti. Maka *Visum et Repertum* menjadi suatu hal yang penting dalam pembuktian karena mengganti sepenuhnya *corpus delicti* (tanda bukti) dalam perkara pidana yang menyangkut pada perusakan tubuh dan kesehatan tubuh serta mebinasakan nyawa manusia maka tubuh korban merupakan *Corpus Delicti*.

Maka oleh karena itu *Corpus Delicti* yang demikian tidak mungkin di sediakan atau di hadapkan ke muka peradilan dan oleh karena itu mutlak harus di ganti dengan *Visum et Repertum*. Dan demikian pula kedudukan seorang Dokter di dalam penanganan korban kejahatan yang menerbitkan atau membuat keterangan *visum et repertum* harus di dasari dan dapat di jamin netralitasnya karena sangat menentukan dalam adanya suatu kebenaran peristiwa hukum.

Apabila *Visum et Repertum* belum dapat menjernihkan persoalan di muka sidang maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau di ajukan bahan baru seperti yang tertuang di dalam KUHAP yang memberi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan ulang atas barang bukti apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan (Pasal 180 KUHAP).

Apabila ditinjau dari Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang memberi definisi *Visum et Repertum*, maka sebagai alat bukti dan *Visum et Repertum* termasuk alat bukti surat karena di buat berdasar kan hasil pemeriksaan oleh seorang Dokter dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Disamping itu Pasal 184 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa : Surat sebagai mana tersebut pada pada pasal 184 ayat (1) huruf c di buat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau sesuatu keadaan yang di minta secara remi pada nya. Dari penjelasan diatas maka *Visum et Repertum* berkedudukan sebagai alat bukti surat.³²

³²Michael Bharama, "*Kedudukan Visum et Repertum...*", hlm.14.

E. Teori Pembuktian Hukum Pidana

Kekuasaan kehakiman yaitu merupakan badan yang menentukan suatu kekuatan norma hukum positif dalam konkretisasi nya melalui putusan-putusan. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepada dirinya, dalam perkara pidana hakim memeriksa dan memutus perkara menggunakan sistem pembuktian negatif (*Negative Wettelijke*). Prinsip sistem pembuktian undang-undang secara negatif (*Negative Wettelijke*) ialah pembuktian yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.

Pada Hakikatnya pembuktian suatu perkara pidana sangat berbeda dengan pembuktian pada perkara perdata. dalam perkara pidana pembuktian mempunyai suatu tujuan guna mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata bertujuan untuk guna mencari kebenaran formil, yang mana hakim tidak boleh melewati batasan-batasan permintaan diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *'preponderance of evidence'*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).³³ Ada empat macam jenis pembuktian dalam hukum pidana ialah sebagai berikut:

1. Positif Wettelijk Bewijstheori

Teori atau sistem pembuktian juga dikenal dengan istilah teori pembuktian formal (*formeel bewijstheori*). Teori pembuktian ini dikatakan berdasarkan undang-undang secara positif ialah karena

³³Arto Mukti, "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

pembuktian ini hanyalah didasarkan pada suatu alat bukti menurut undang-undang, disini hakim terikat secara positif terhadap alat bukti yang menurut undang-undang. Dalam artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang, maka dalam hal ini keyakinan hakim tidak diperlukan lagi untuk menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jadi walaupun hakim tidak yakin bahwa seorang terdakwa telah melakukan suatu kesalahan, tapi karena kesalahan yang dilakukan oleh seorang terdakwa tersebut telah memenuhi syarat pembuktian menurut undang-undang maka seseorang tersebut akan diputus bersalah meskipun hakim tidak yakin.

2. *Conviction Intime*

Sistem atau teori pembuktian ini maksudnya adalah dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa, apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak, dasar pembuktian yang digunakan ialah semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim.⁸ Keyakinan hakimlah yang menentukan seorang terdakwa salah atau tidak, mengenai dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana itu tidak menjadi permasalahan dalam sistem ini. Dalam sistem pembuktian ini hakim tidak terikat kepada alat bukti, akan tetapi atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan dan menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak³⁴

3. *Conviction Raisonne*

Sistem atau teori pembuktian ini tidak jauh berbeda dengan teori pembuktian *conviction intime* yang sama-sama menggunakan atau berdasarkan kepada keyakinan hakim dalam menentukan apakah seorang

³⁴*Ibid.*, hlm. 95.

terdakwa bersalah atau tidak. Akan tetapi perbedaannya dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tersebut dibatasi, artinya dalam sistem *conviction raisonne* keyakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan yang logis atau jelas sedangkan dalam sistem *conviction intime* peran keyakinan hakim tidak memiliki batasan, artinya tanpa ada alasan yang logispun jika hakim telah berkeyakinan maka hal tersebut dapat digunakan. Dalam sistem *conviction raisonne* keyakinan hakim tersebut harus diuraikan dan dijelaskan dengan disertai alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan hakim tersebut. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga dengan istilah teori pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*). Teori pembuktian *conviction raisonne* digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia, yaitu dalam konteks persidangan tindak pidana ringan termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

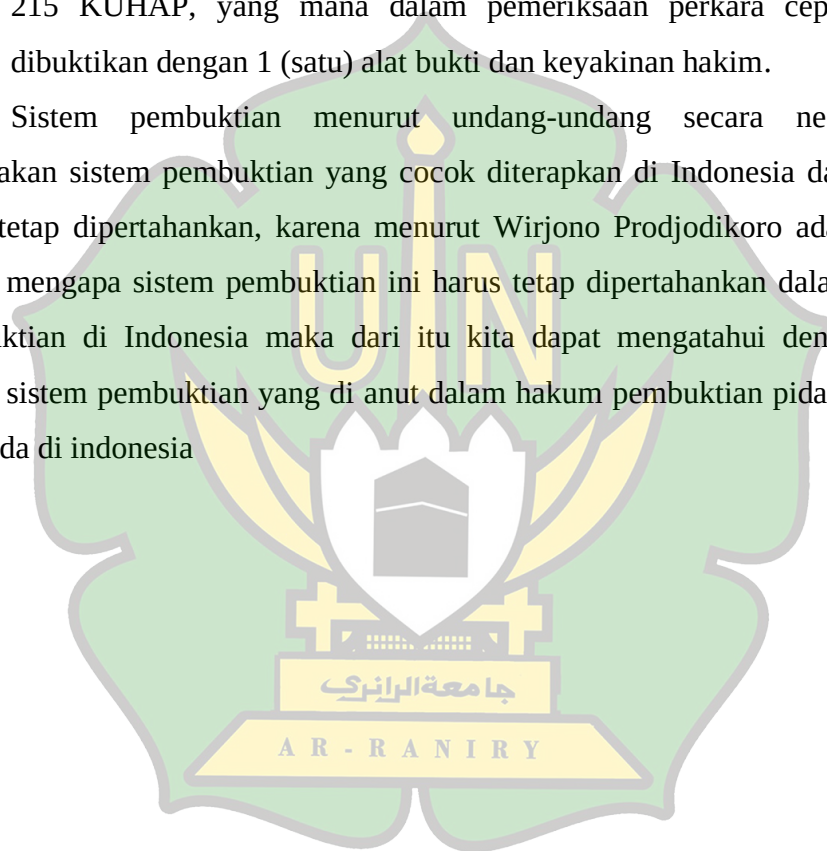
4. *Negatief wettelijk bewijstheorie*

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undangundang. Jadi meskipun sama-sama didasarkan pada keyakinan hakim sistem pembuktian ini memiliki perbedaan dengan *conviction raisonne* yang didasarkan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan-alasan yang logis

Indonesia sendiri menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hal tersebut terlihat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut, “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” Pasal 183 KUHAP tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Akan tetapi minimum dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut dapat disimpangi dalam hal pemeriksaan perkara cepat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 205 KUHAP sampai dengan 215 KUHAP, yang mana dalam pemeriksaan perkara cepat cukup dibuktikan dengan 1 (satu) alat bukti dan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini merupakan sistem pembuktian yang cocok diterapkan di Indonesia dan hal ini harus tetap dipertahankan, karena menurut Wirjono Prodjodikoro ada 2 (dua) alasan mengapa sistem pembuktian ini harus tetap dipertahankan dalam sistem pembuktian di Indonesia maka dari itu kita dapat mengetahui dengan jelas terkait sistem pembuktian yang dianut dalam hukum pembuktian pidana positif yang ada di Indonesia



BAB TIGA

ANALISIS YURIDIS TERHADAP *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA (Putusan Nomor 321/Pid.B/PN Bna)

A. Pembuktian *Visum Et Repertum* dalam Putusan Nomor: 321/Pid.B/2019/Pn.Bna

1. Dekripsi Kasus

Sebelum dikemukakan lebih jauh mengenai Putusan No. 321/Pid.B/PN Bna, penting penulis jelaskan gambaran umum putusan baik mengenai kronologi kasus maupun tuntutan terhadap pelaku. Putusan no 321 /Pid.B/PN Bna. adalah salah satu dari sekian banyak putusan pidana tentang pelanggaran tindak pidana penganiayaan yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kasus tindak pidana penganiayaan dalam putusan no 321/Pid.B/PN.Bna.Berawal dari pelaku (Ade Zolmiva bin Saiful Anwar) pada hari kamis tanggal 30 mei 2019 bertempat di sebuah warnet di desa keudah, kecamatan kuta raja,kota Banda Aceh yang termauk dalam wilayah hukum pengadilan negeri banda aceh telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana penganiayaan terhadap korban (AM bin RA) yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

Bahwa pada hari selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib,n terdakwa meminta nomor rekening milik korban (Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad) untuk dikirimkan uang oleh temannya namun keesokan harinya uang belum juga masuk ke rekening milik korban (AM bin alm.RA) akan tetapi terdakwa bersikeras bahwasnya uang yang dikirim oleh teman terdakwa sudah masuk ke rekening saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad, lalu terdakwa meminta kartu ATM milik (AM bin alm. RA) untuk mengecek bersama dengan korban (AM bin alm. RA) apakah uang yang dikirim oleh temannya sudah masuk atau belum.

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 03:00 WIB ketika Korban AM bin RA sedang berada di warnet yang beralamat di desa Keudah kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh tiba-tiba terdakwa datang dan meminta uang kepada korban. Kemudian korban menjawab uang apa dan di jawab terdakwa uang yang di kirim ke kamu, di jawab lagi oleh korban kan sudah di cek tidak masuk uang nya lalu terdakwa emosi dan langsung memukul korban dengan cara menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali dan tepat mengenai kepala korban pada bagian kanan dan pada bagian mulut sebanyak dua kali terdakwa juga menendang di bagian perut korban yang dapat menimbulkan rasa sakit pada bagian tubuh korban setelah melakukan penganiayaan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dengan mengambil sebuah kartu ATM di dompet korban.

Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Amad merasa keberatan lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : VER/24/VI/2019 tanggal 30 Mei 2019 di Rumah Sakit Iskandar Muda Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada angka 3 status lokalis di dapat Luka robek pada bibir atas dengan tepi tidak rata P : 1 cm, L : 0,5 cm. Luka gores pada bibir bagian dalam P : 2 cm, L : 1 cm, Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan ditemukan kelainan pada tubuh pasien atau tanda-tanda kekerasan fisik dengan *diagnose vulnus Laceratum a/r Labia Oris Superior*. Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.³⁵

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah berupaya memanggil saksi-saksi agar dapat didengar di persidangan namun setelah dipanggil secara sah dan patut, saksi tidak dapat hadir

³⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dari putusan nomor 321/pid.b/PN.BNA.

dipersidangan. Dari pertimbangan hakim tersebut maka unsur penganiayaan tersebut telah terpenuhi oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Dengan demikian hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama lima bulan dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Berdasarkan kronologi kasus diatas, dan hasil *Visum* korban maka Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh menetapkan dakwaan tunggal terhadap terdakwa yaitu Perbuatan terhadap terdakwa dikenakan pasal 351 ayat (1) tentang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Andri Muliadi bin alm Rusli Ahmad . Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Menyatakan Terdakwa Ade Zolmiva Alias Ipan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal

2. Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa AZ terbukti secara sah dan meyakinkan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZ berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2,000,00 (dua ribu rupiah)

Kemudian Jaksa penuntut umum mengajukan alat bukti di antaranya:

- 1) Surat berupa Keterangan hasil pemeriksaan medis *Visum et Repertum* Nomor :VER /24/VI/2019
- 2) Keterangan saksi SS bin RA Yang mana keterangan terdapat dalam berita acara penyidikan Kepolisian tanggal 17 juli 2019 di bacakan di perssidangan dan terdakwa mebenarkan keterangan atas saksi tersebut.

Selanjutnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dengan dakwaan Tunggal yaitu pertama sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Perlu juga kita ketahui apa itu dakwaan tunggal , ada baiknya disini bila Penulis menjelaskan terlebih dahulu dengan sekilas mengenai surat dakwaan tunggal. Yang mana suatu dakwaan tunggal adalah dakwaan yang disusun dalam formulasi "tunggal". Dakwaan yang hanya berisi satu dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal ditemukan dalam pelanggaran pidana yang jelas yang tidak mengandung fakta “penyertaan” (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor “*alternatif*” atau faktor “*subsidiar*”.³⁶

Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 321 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan untuk kemudian dibuktikan dengan unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya Kesengajaan
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (dituju) yaitu :
 - a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh.
 - b. Lukanya tubuh
- 4) Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya³⁷

³⁶Melati Theresia Terok, Vonny A. Wongkar & Herlyanty Y. A Bawole, “Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 2, No. 4, Februari 2021, hlm. 141.

³⁷Andi Hamzah, “*Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 68.

Merujuk pada dakwaan yang di ajukan jaksa penuntut umum yaitu pertama sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-undang hukum pidana .Dakwaan tersebut merupakan Tunggal bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman mana yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan fakta yang terkuak dalam persidangan.

Disini penulis mencoba untuk menelaah terhadap penerapan atau implemetasi hukum materiil yang dilakukan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Yang dimaksud dengan hukum pidana materiil adalah mengenai penentuan bentuk perbuatan dalam pengkategorian yang dapat diancam pidana serta pertanggungjawaban pidananya. Hukum pidana materiil ini ialah mempunyai suatu fungsi penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum. Aturan yang tegas dan jelas terkait suatu perbuatan yang dapat terancam pidana dalam suatu perundang-undangan akan memberikan jaminan dan juga perlindungan bagi masyarakat Dalam penjelasannya Solichin Kartanegara yang berisikan peraturan tentang peraturan sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang dapat diancam pidana dengan hukuman
- 2) Siapa saja yang dapat dihukum dan mempertanggungjawabkan terhadap hukum pidana
- 3) Hukum mana yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melanggar undang-undang.

Dalam posisi ini penyidik berperan sebagai aparat yang memegang suatu peranan yang penting di dalam memeriksa suatu dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap seseorang yang telah berupaya menjalankan hukum pidana materiil, dimana memang Tindak Pidana Penganiayaan ini merupakan *lex Generalis* (tindak pidana umum) dari regulasi yang mengatur terkait peenganiayaan orang. Dalam hal ini penulis cukup mengapresiasi kinerja Penyidik dimana meraka cukup berupaya dalam

mengintrogasi semua saksi, korban dan tersangka yang kemudian makin mengukuhkan perbuatan yang dilakukan tersangka sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu tindak pidana penganiayaan orang.

Terhadap dakwaan yang di ajukan jaksa penuntut umum penulis berpendapat penerapan sanksi dengan yang sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang mana dalam penyimpulan hal ini berangkat dari telah terbuktinya semua perbuatan yang dilakukan terdakwa dan memenuhi segala unsur pidana yang didakwakan Jaksa penuntut umum (dalam pembuktian di persidangan), dan dalam segala prosesnya tidak adanya ditemukan suatu kecacatan prosedur dan kemudian terdakwa juga telah mengakui segala perbuatan yang dalam tuntutan Jaksa penuntut umum memang benar adanya.

3. Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 321/Pid.B/2019/PN.Bna

Perlu untuk kita ketahui sebelumnya pertimbangan majelis hakim merupakan suatu aspek yang sangat penting untuk kita dalam menilai suatu putusan yang mengandung suatu keadilan (*ex aequo et bono*) dan nilai kapastian hukum disamping itu juga mengandung kemanfaatan terhadap para pihak sehingga putusan ini dianggap telah tepat³⁸. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan suatu rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Dalam menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah dan benar-benar melakukannya.

³⁸Mukti Arto, "*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*", (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 140.

Dalam perkara ini alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai bahan dari pertimbangan bagi hakim, yaitu keterangan terdakwa, serta alat bukti yang berupa hasil pemeriksaan medis (*Visum et Repertum*). Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan yang berupa keterangan dari terdakwa itu sendiri dan berupa surat keterangan dari hasil pemeriksaan medis yaitu *Visum et Repertum* dan menunjukkan kesesuaian satu sama lain.

Berdasarkan isi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor. 321/Pid.B/2019/PN.Bna. Adapun beberapa faktor yang menjadi faktor Eksternal yang menjadi suatu acuan bagi hakim dalam mempertimbangkan sehingga lahirnya suatu putusan tentang tindak pidana penganiayaan yang mana sebagai berikut:

1) Pertimbangan hakim mengenai fakta yuridis

Hakikat pembuktian dalam hukum pidana sangatlah teramat penting, dimana dapat kita katakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan atau tidaknya seseorang. Pembuktian dilakukan melalui proses peradilan. Pembuktian dilakukan melalui proses peradilan sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana (*veroordeling*) karena hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat berupa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana ataukah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) karena apa yang didakwakan terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh hakim dalam mempertimbangkan putusan berdasarkan alat

bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan yang sebagai mana di tentukan dalam pasal 184 KUHP yaitu:

a. Keterangan Terdakwa

Majelis Hakim mempertimbangkan putusannya dari faktor keterangan terdakwa di persidangan dalam kasus ini terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi menerangkan yang sebenarnya
- b) Bahwa menjadi terdakwa dalam perkara ini karena telah melakukan penganiayaan / memukul korban
- c) Bahwa terdakwa pada tanggal 30 mei 2019 memukul korban dengan menggunakan tangan kiri nya sebanyak dua kali dan mengenai kepala korban pada bagian kanan dan memukul lagi dengan menggunakan tangan sebelah kanan nya di bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut lalu terdakwa mengambil ATM milik korban di dalam dompet yang terleak di atas meja.
- d) Waktu kejadian di desa keudah kec.Kuta raja kota banda aceh bertempat di sebuah warnet
- e) Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 03:00 WIB

b. Surat Keterangan Hasil pemeriksaan medis berupa *Visum et Repertum*

Berdasarkan keterangan yang di peroleh dari hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: VER/24/VI/2019 tanggal 30 Mei 2019 di temukannya Luka robek pada bagian bibir atas dengan tepi tidak rata P:1 cm ,L : 0,5 cm. Luka gores pada bibir bagian dalam P:2 cm,L:1 cm.Dari hasil pemeriksaan terdapat di diperoleh kesimpulan

di temukan kalainan pada tubuh korban atau tanda-tanda kekerasan fisik dengan diagnosa Vultus Laceratum a/r Labia Oris Superior.

2) Pertimbangan hakim mengenai putusan hukumnya

Pertimbangan hakim tentang hukumnya untuk membuktikan kebenaran dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada terdakwa. Dakwaan merupakan surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan menjadi dasar bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Adapun secara ringkas isi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa AZ alias Ipan bin SA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZ alias Ipan bin SA berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan di kurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan yang telah di jalannya dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan .
- c. Menetapkan barang bukti berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor. VER/24/VI/2019, Keterangan korban serta keterangan dari terdakwa.
- d. Menetapkan agar terdakwa AZ alias Ipan bin SA dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Berdasarkan demikian unsur ini pun terpenuhi dan berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak

menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

- 3) Pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang artinya, dalam memutus suatu perkara Hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, akan tetapi Hakim juga harus juga mempertimbangkan dari segi aspek sosiologisnya. Dalam hal ini, Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dari sisi pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan masyarakat. Dengan demikian, dapat diharapkan terciptanya putusan yang mempunyai rasa keadilan terhadap semua pihak, sehingga masyarakat mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi terhadap eksistensi pengadilan sebagai lembaga peradilan yang mampu mengakomodir para pencari keadilan.

Hakim sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam hal pembedaan yang dijatuhkan. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Penganiayaan yang dilakukan oleh AZ alias Ipan bin SA di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pembedaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang memberatkan terdakwa.

- a) Perbuatan terdakwa melukai saksi korban
- b) Tidak adanya saksi yang dapat meringankan terdakwa (*A De Charge*)
- b. Hal-hal yang meringankan terdakwa
 - a) Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
 - b) Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
 - c) Antara terdakwa dan korban telah terjalin perdamaian
 - d) Terdakwa belum pernah di hukum
 - e) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

4. Putusan Majelis Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor.321/Pid.B/2019/PN.BNA.dengan memperhatikan unsur dari pasal 351 ayat (1) Tentang tindak pidana penganiayaan dan alat bukti yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor. VER/24/VI/2019. Dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Maka Majelis Hakim Mengadili:

- 1) Mengadili terdakwa AZ alias Ipan bin SA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
- 4) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

5. Peranan Alat Bukti *Visum et Repertum* dalam Putusan Nomor. 321/Pid.B/2019/PN.BNA.

Dalam Pembuktian terhadap suatu unsur tindak pidana yang dimuat dalam *visum et repertum*, dapat menentukan suatu langkah yang hendak diambil oleh penyidik dalam mengusut suatu kebenaran adanya tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa seseorang. Alat bukti berupa hasil pemeriksaan medis atau *visum* yang dilakukan seorang dokter tersebut di bawah penguasaan aparat penegak hukum yang berwenang guna untuk kepentingan suatu penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan. *Visum et Repertum* sangat besar peranannya dan dibutuhkan penyidik guna mengusut adanya tindak pidana terhadap seseorang, kesimpulan dari dokter yang merupakan ahlinya dalam mengetahui jenis luka atau memar yang disebabkan oleh suatu benda atau lainnya yang digunakan saat melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dokter merupakan orang yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan sehingga *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang terpercaya. Untuk menentukan kekuatan *Visum et Repertum* dalam mengungkap suatu tindak pidana yaitu dengan cara menilai kecocokan keterangan *Visum et Repertum* dengan keterangan saksi sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menentukan telah terjadi tindak pidana atau tidak dan menentukan kesalahan terdakwa di persidangan. Namun dalam pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan hukum *Visum et Repertum* harus juga melihat alat bukti yang lain tidak hanya semata-mata *Visum et Repertum* saja, sehingga keterangan saksi di hubungkan dengan keterangan yang terdapat di dalam isi *Visum et Repertum* tersebut harus ada keterkaitan.³⁹

³⁹ Eddy Suryantha Tarigan.” Peran *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan”(Tesis) ,Medan, Program studi magister Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara 2021, hlm.100

Peranan serta fungsi Alat Bukti *Visum Et Repertum* dalam halnya guna untuk membuktikan suatu perkara tindak pidana penganiayaan memiliki suatu peranan yang sangat penting dalam halnya guna untuk mengungkap suatu kejadian tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan biasa hal yang dapat diperjelas dan diterangkan oleh *Visum et Repertum* didalam pengadilan adalah mengenai apa yang terjadi pada *corpus delicti* saja seperti waktu kejadian perkara, tempat kemungkinan terjadinya kejadian perkara, serta modus operandi yang kiranya dilakukan oleh si pelaku. *Visum et Repertum* yang ada dalam putusan nomor, 321/Pid.B/2019/PN.Bna ini berperan sebagai alat penerangan bagi Hakim serta alat bukti yang cukup vital, dikarenakan didalam *Visum* tersebut terdapat petunjuk-petunjuk yang dapat membantu Hakim dalam membedakan apakah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa itu memang benar-benar terjadi dan juga dapat membantu hakim dalam halnya memperoleh suatu keyakinan atas suatu perkara tindak pidana penganiayaan⁴⁰

B. Analisis Yuridis Atas Bukti Visum Et Repertum pada Putusan No 321 /Pid.B.Pn.Bna

Manusia merupakan suatu kelompok makhluk sosial yang memiliki suatu kepentingan yang berbeda yang antara satu dan lainnya. Oleh karena itu Meskipun semua perilaku dan perbuatan setiap orang diatur dalam undang-undang, kejahatan yang terjadi tidak hanya di negara ini saja. Salah satunya yaitu terhadap kejahatan pada tubuh manusia atau juga disebut sering dengan penganiayaan terhadap tubuh orang lain. KUHP sendiri tidak memuat pengertian penganiayaan. Namun dalam kamus besar bahasa indonesia memuat pengertian dari penganiayaan ialah suatu tindakan kesewenang-wenangan terhadap tubuh orang lain.

⁴⁰ Mario Lasut “*Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*” Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar/2016

Visum et Repertum ialah merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam pasal 184 KUHP. *Visum et repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara tindak pidana yang menyangkut dengan tubuh manusia, dimana *Visum et Repertum* menguraikan semua tentang hasil yang berkaitan dengan pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti⁴¹

Untuk membuktikan bahwa terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan dalam perkara Nomor 321/Pid.B/2019/PN.BNA pada perkara ini hakim dalam menjatuhkan putusannya hakim mengacu kepada alat bukti yang di ajukan jaksa penuntut umum yang mana alat bukti tersebut berupa surat keterangan dari hasil pemeriksaan medis yaitu *Visum et Repertum* yang mejadi dasar dari putusan hakim yang dimana hasil *Visum et Repertum* akan menjadi suatu alat bukti otentik dalam persidangan karena dalam bukti *Visum et Repertum* terdapat bukti-bukti mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.

1. Analisis Yuridis terhadap Putusan Majelis Hakim pada perkara nomor 321/Pid.B/2019/PN.BNA

Setelah menelaah dan menganalisa putusan yang terkait dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa AZ alias Ipan bin SA, maka saya selaku penulis dapat membuat dasar kesimpulan terhadap pertimbangan Hakim atas kasus penganiayaan ini, yaitu:

- a. Putusan Pengadilan negeri ini merupakan putusan yang dicapai setelah melakukan telaah terhadap putusan pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 321 /Pid.B/2019/PN Bna. atas fakta-fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan.

⁴¹ Dedi Afandi ,*Visum et Repertum pada korban hidup* .hlm 80

- b. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh ini berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dibuat secara formil dan dapat diterima.
- c. Berdasarkan alat bukti yang di ajukan berupa Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor VER/ 24/VI/2019 Dan pengakuan dari terdakwa sendiri dan keterangan dari saksi SS bin RA dalam berita acara penyidikan kepolisian tanggal 17 juli 2019 dibacakan di persidangan karena jaksa penuntut umum sudah berusaha menghadirkan saksi namun saksi tidak dapat berhadir dan di bacakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan.
- d. Oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu “penganiayaan”, dan selama persidangan dalam perkara ini ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan juga Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.
- e. Bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;
- f. Bahwa secara filosofis, penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi,

karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

- g. Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat, maka cukup adil dan patut jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara.

Putusan hakim merupakan suatu puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim tersebut. Hakim dalam memberikan keputusannya terhadap mengenai hal-hal sebagai berikut:⁴²

- 1) Keputusan mengenai peristiwa yang terjadi, apakah terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang sebagaimana dituduhkan kepada dirinya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang benar-benar dapat dipidana yang sesuai dengan perbuatannya.

Jika Kita melihat pada putusan no 321/Pid.B/2019/PN Bna. Yang mana hakim dalam Putusannya menyatakan terdakwa dihukum pidana penjara berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan, yang isinya: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah “Adapun unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal diatas adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa
- b. Melakukan Penganiayaan

⁴²Sudarto, “*Hukum dan Hukum Pidana*”, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74.

Adapun fakta-fakta hukum terdiri dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan terdakwa
- c. Surat

Pada sidang perkara kasus ini, Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang penganiayaan. Dengan dasar pertimbangan dari fakta hukum dan alat bukti yang di ajukan Jaksa penuntut umum yang mana hasil keterangan dari surat hasil pemeriksaan medis *Visum et Repertum* Nomor : VER/24/VI/2019 pada tanggal 30 mei 2019 Dari hasil pertimbangan hakim tersebut maka unsur penganiayaan telah terpenuhi. Bahwa oleh karena unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Hakim dalam putusan ini menjatuhkan pidana dengan bunyi amar dari Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.Bna yaitu :

- 1) Menyatakan Terdakwa AZ alias Ipan Bin SA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2,000,00 (Dua ribu rupiah)

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah membuktikan terdakwa yang bernama AZ alias Ipan bin SA melakukan tindak pidana penganiayaan dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan. Atas alat bukti surat yang

berupa *Visum et Repertum* tersebut Hakim yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara, menerima alat bukti *Visum et Repertum* tersebut, karena menurut pertimbangan Hakim sesudah dibuktikan dengan alat bukti lain yang memiliki keterikatan oleh karena itu Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didukung dengan dua alat bukti lain, maka hakim menggunakan alat bukti lain berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Terjadi kesesuaian antara penilaian hakim terhadap alat bukti keterangan saksi dengan alat bukti surat atau *Visum et Repertum*, nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi diberikan pada saat sidang pengadilan berlangsung dan dapat diberikan dengan sumpah maupun tanpa sumpah. Dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah karena terdapat hubungan saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan tertentu. Kebenaran keterangan seorang saksi harus berhubungan dengan kebenaran yang terjadi sebenarnya. alat bukti yang berupa *Visum et Repertum* baik dilihat dari tata cara pembuatan materi yang terkandung didalamnya, dan menunjukkan adanya hubungan antara tindakan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan bagi korban yang mengalami kerugian secara fisik, alat bukti surat atau *Visum et Repertum* mempunyai daya bukti yang kuat dalam suatu perkara pidana apabila bunyi *Visum* tersebut telah dibacakan di muka persidangan.⁴³ Pertimbangan Hakim dalam putusannya berdasarkan alat bukti *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dr. Annis Octavani, selaku Dokter pada Rumah Sakit Daerah Militer Iskandar muda Banda Aceh dengan hasil Nomor VER/24/VI/2019 atas nama korban AM bin RA.

Berdasarkan hasil putusan Hakim pada perkara Nomor 321/Pid.B/2019/PN Bna, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut didalam persidangan telah diterapkannya alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 KUHP. Terpenuhinya unsur-unsur dakwaan melalui alat bukti surat yaitu *Visum et Repertum*, dan keterangan-keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa dimana penerapan *Visum et Repertum* dalam pertimbangan

⁴³Dian Varesa, Romi Asmara, & Husni, "*Visum Et Repertum Sebagai...*", hlm.10

Hakim dalam putusan ini ialah berdasarkan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP *visum* ialah alat bukti autentik yang dibuat oleh Dokter sebagai pejabat berwenang, dan juga karena *visum* memiliki peran yang cukup besar dalam membantu Hakim untuk membuktikan kebenaran unsur-unsur pasal yang dianggap dilanggar oleh terdakwa maka dari itu *visum* dijadikan salah satu dasar dari pertimbangan Hakim tersebut dalam memutus perkara pidana Nomor: 321/Pid.B/2019/PN Bna dan ialah yang bahwa memperlihatkan ketentuan melanggar Pasal 351 KUHP dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Keterikatan Hakim terhadap *Visum et Repertum* yang merupakan sebagai alat bukti surat yang sah dapat dilihat pada saat hakim menerima hasil kesimpulan dari hasil *Visum et Repertum* yang diberikan oleh Dokter yang memeriksa Korban tersebut, hakim dapat mengambil alih kesimpulan tersebut dan didukung oleh alat bukti lain berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa ditambah lagi dengan keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan bahwa terdawalah AZ Bin SA lah yang bersalah melakukan penganiayaan.

2. Ketentuan Terhadap Pengadaan *Visum et Repertum*

Perbedaan dengan ketentuan pemeriksaan korban mati, ketentuan permintaan *visum et repertum* pada korban hidup tidak diatur secara jelas dalam KUHP. Tidak adanya suatu ketentuan yang mengatur secara jelas tentang pemeriksaan apa saja yang harus dan boleh dilakukan oleh seorang dokter. Hal ini berarti bahwa pemilihan jenis pemeriksaan yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada dokter yang memeriksa dengan mengandalkan tanggung jawab profesi kedokteran. KUHP juga tidak memuat suatu ketentuan terhadap bagaimana untuk menjamin keabsahan korban sebagai barang bukti. Hal-hal yang merupakan barang bukti pada tubuh korban hidup ialah suatu perlukaan beserta akibatnya yang di timbulkan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara pidananya. Sedangkan orangnya sebagai manusia tetap diakui sebagai subyek hukum

dan segala hak dan kewajibannya. Maka dengan demikian, Karena barang bukti tersebut tidak dapat dipisahkan dari orangnya maka tidak dapat disegel maupun disita. Yang dapat dilakukan adalah menyalin barang bukti tersebut ke dalam bentuk *visum et repertum*. KUHAP tidak mengatur suatu ketentuan dengan rinci apakah korban harus dikawal oleh aparat kepolisian atau tidak. Padahal petugas pengawal tersebut yang sebagaimana dimaksudkan untuk memastikan suatu kesesuaian antara identitas orang yang akan diperiksa dengan identitas korban yang dimintakan *visum et repertum* nya seperti yang tertulis di dalam surat permintaan *visum et repertum*. Keadaan tersebut menyeret dokter dalam hal turut bertanggung jawab atas kavalitan dan kesesuaian antara identitas yang tertera pada surat permintaan *visum et repertum* dengan identitas korban yang diperiksa.⁴⁴

Adanya keharusan membuat *visum et repertum* terhadap korban hidup bukan berarti bahwa korban tersebut dalam hal ini ialah pasien, untuk tidak dapat menolak sesuatu pemeriksaan. Korban hidup adalah juga merupakan pasien sehingga mempunyai haknya sebagai pasien. Bilamana pemeriksaan ini yang sebenarnya perlu dilakukan menurut dokter pemeriksa sedangkan pasien menolaknya, maka dari itu hendaknya dokter meminta suatu pernyataan tertulis singkat atas penolakan tersebut dari pasien dan disertai dengan alasan atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan, agar mencatatnya di dalam catatan medis

Hal penting yang harus diingat ialah bahwa surat permintaan *visum et repertum* harus mengacu kepada perlukaan yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana tertentu yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Surat permintaan *visum et repertum* pada korban hidup bukanlah surat yang meminta pemeriksaan, melainkan surat yang meminta keterangan ahli tentang hasil pemeriksaan medis.

⁴⁴ Dedi Afandi, “*Visum et Repertum Pada Korban Hidup*” Jurnal ,Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Riau. hlm.10

3. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur *Visum Et Repertum*

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam ketentuan hukum acara pidana Indonesia, yang pada khususnya KUHAP tidak memberikan pengaturan tentang penjelasan secara tegas mengenai *Visum et Repertum*. Satu-satunya ketentuan dalam perundangan yang memberikan penjelasan mengenai *Visum et Repertum* ialah *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut bahwa *visa reperta van genesskundigen* yang banyak dilampirkan dalam BAP (Berita Acara Pengadilan):” *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan penyidik yang berwenang, yang mana dibuat oleh Dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Dalam KUHAP *Visum et Repertum* diatur dalam beberapa pasal yaitu:

1. Pasal 1 butir 28 KUHAP yang menyatakan: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.
2. Pasal 120 ayat (1): “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.
3. Pasal 133 ayat (1) : “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau Dokter dan atau ahli lainnya”
4. Pasal 179 ayat (1) dan (2):
 - (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau Dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”
 - (2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi saksi yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka

mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya”

5. Pasal 180 ayat (1) dan (2):

(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan

(2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang

6. Dan tentunya Pasal 184 ayat (1) huruf b dan c “ Keterangan ahli dan surat”

7. Pasal 186: “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan”

8. Pasal 187 huruf c: “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya”

b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pembuatan surat *Visum et Repertum* tersebut seorang Dokter polisi pun mempunyai beberapa kemampuan yang antara lain dijelaskan pada Pasal 14 huruf (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa:

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian

Kedokteran kepolisian dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan pemeriksaan *Visum et Repertum* dijelaskan dalam Pasal 6 angka (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian yang mana menyebutkan bahwa medikolegal, antara lain:

1. Pemeriksaan berdasarkan surat permintaan *Visum et Repertum*.
2. Pemeriksaan dan pembuatan surat keterangan Dokter terhadap tersangka.
3. Pembuatan *Visum et Repertum* dengan rahasia kedokteran.
4. Pemberian keterangan ahli dan pada masa sebelum persidangan pemberian keterangan ahli di dalam persidangan.
5. Pemeriksaan kasus yang berkaitan dengan dugaan malapraktik.
6. Penerbitan surat keterangan kematian dan surat keterangan medik.
7. Kelayakan kesehatan pasien untuk menjalani pemeriksaan untuk peradilan.
8. Pemeriksaan mengenai kecelakaan lalu lintas.

Berkas hasil *Visum et Repertum* tersebut diserahkan oleh Dokter forensik atau Dokter yang memeriksa tubuh korban kepada penyidik dimana setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap korban, dan berkas hasil *Visum et Repertum* tersebut kemudian diserahkan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan pada saat sidang pembuktian.

- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

Rumah sakit jiwa dan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat lainnya seringkali mendapatkan permintaan pembuatan suatu surat keterangan kesehatan jiwa. Surat keterangan jiwa tersebut berkaitan dengan permasalahan hukum maupun untuk kepentingan administratif lainnya misalnya sebagai persyaratan lainnya. Surat keterangan kesehatan jiwa yang

berkaitan dengan perkara pidana permintaannya dilakukan oleh polisi sebagai penyidik, jaksa, dan hakim. Surat keterangan jiwa yang berkaitan dengan perkara perdata permintaan dilakukan oleh pengacara maupun para pihak yang bersengketa melalui pengadilan.

Pada tahun 1986, dimana Direktorat Kesehatan Jiwa, Ditjen Pelayanan Medik dan Departemen Kesehatan, telah menyusun Pedoman *Visum et Repertum* Psikiatrikum (VERP). Pada pedoman tersebut belum dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan dan VERP dibuat hanya untuk perkara pidana. Pasal 150 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum (VERP) hanya dapat dilakukan oleh Dokter spesialis kedokteran jiwa pada fasilitas pelayanan kesehatan. Penetapan status kecakapan hukum seseorang yang diduga mengalami gangguan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim Dokter yang mempunyai keahlian dan kompetensi sesuai dengan standar profesi.

Dengan adanya suatu ketentuan tersebut maka VERP bukan hanya dibuat untuk perkara pidana saja tapi juga dibuat untuk perkara perdata. Untuk itu dipandang perlu adanya pedoman dalam pembuatan VERP. Adapun hal yang mengatur mengenai *Visum et Repertum* terdapat Pada beberapa pasal yaitu:

1) Pasal 1 ayat (1) dan (2).

- (1) Pemeriksaan kesehatan Jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan untuk menilai kondisi kesehatan jiwa seseorang
- (2) *Visum et Repertum* Psikiatrikum, yang selanjutnya disingkat VerP adalah keterangan Dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan Kesehatan jiwa seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan hukum.

2) Pasal 18 berbunyi:

- (1) Hasil pemeriksaan Kesehatan jiwa harus dituangkan dalam VERP.
- (2) VERP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat anamnesis, hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik, hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, kesimpulan dan penutup.”
- (3) VERP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada instansi pemohon pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan selesai”.

Selain pada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum, terdapat juga pada peraturan Menteri Kesehatan yang lainnya yang mana membahas tentang *Visum et Repertum*, yaitu pada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1993/K.dj/U/1970 tentang perawatan penderita penyakit jiwa. Terdapat dua pasal yang membahas mengenai *Visum et Repertum*, yaitu:

1) Pasal 15 yang berbunyi:

- (1) Khususnya untuk kepentingan perkara-perkara pengadilan dan umumnya untuk memberikan kesaksian ahli, maka pada prinsipnya setiap Dokter pada Departemen Kesehatan dan telah mendapat izin bekerja dari Menteri Kesehatan wewenang untuk memberikan kesaksian ahli jiwa.”
- (2) Kesaksian ahli jiwa ini yang dimaksud dalam ayat (1). Pasal ini dapat berupa *Visum et Repertum* psikiatrik atau keterangan Dokter”
- (3) *Visum et Repertum* yang dimaksud ayat (2), pasal ini adalah sesuatu persaksian tertulis dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang dibuat atas permintaan Hakim Ketua Pengadilan dan mengingat sumpah Dokter”
- (4) Keterangan Dokter yang dimaksud dalam ayat (2), pasal ini adalah keterangan yang diberikan oleh Dokter atas permintaan Jaksa, Polisi, Pamong Praja dalam pemeriksaan pendahuluan suatu perkara pengadilan”

- (5) Permintaan kesaksian ahli kedokteran jiwa yang dimaksud dalam pasal ini perlu disertai permintaan tertulis yang memuat identifikasi lengkap dari orang yang akan diperiksa itu, serta alasan permintaan pemeriksaan dan yang dibubuhi nama, jabatan, tanda tangan, serta cap jabatan dari pejabat. Selanjutnya atas pasal 15 tersebut, perlu diketahui bahwa dalam pemberian kesaksian ahli disitu dapat berupa "*Visum et Repertum*" dan berupa keterangan Dokter"

2) Pasal 16 yang berbunyi:

- (1) *Visum et Repertum* psikiatrik yang dimaksud dalam pasal 15 hendaknya dibuat selengkap-lengkapnya dengan berpedoman pada model yang terlampir pada peraturan ini."
- (2) Dokter yang ditunjuk untuk membuat *Visum et Repertum* psikiatrik sudah harus mengeluarkannya dalam waktu 14 hari dengan catatan, bahwa bila ini tidak mungkin, maka Dokter tersebut wajib memberikan keterangan tertulis kepada Hakim disertai alasan untuk mengadakan pemeriksaan lebih lanjut."
- (3) Apabila dalam waktu 5 bulan *Visum et Repertum* psikiatrik belum juga dapat dibuat maka Dokter tersebut wajib memberikan laporan tertulis lebih lanjut disertai alasan untuk memperpanjang observasi, atau memindahkan orang yang harus diperiksa itu ke tempat perawatan lain."

4. Penggunaan *Visum Et Repertum* dalam pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor 321 /Pid.B/2019/PN.BNA

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan yang mana melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna untuk memperoleh suatu keyakinan atas benar dan tidaknya suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepada seseorang serta untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya suatu kesalahan pada diri terdakwa. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-

benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, lazimnya benda-benda tersebut disebut sebagai barang bukti.

Bila mana jika kita meninjau dari segi Hukum Acara Pidana yang sekarang ini, maka peranan dari keterangan yang diberikan oleh seorang yang ahli atau seperti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebut sebagai 'keterangan ahli', sangat diperlukan di dalam setiap tahapan proses pemeriksaan yang untuk membantu tugas-tugas dari penyidik, jaksa maupun hakim dalam menghadapi suatu perkara pidana seperti pada tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, kesusilaan dan tindak pidana yang lain. Pasal 183 KUHAP menjelaskan tentang apa yang diharuskan di dalam suatu pembuktian perkara pidana di Indonesia, diantaranya perlunya minimal dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan hakim bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya dan selanjutnya bunyi dari Pasal 183 KUHAP sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Bunyi Pasal 183 KUHAP ini merupakan suatu ketentuan yang benar-benar harus ditaati oleh hakim, untuk mencegah jangan sampai hakim salah dalam mengambil keputusan. Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi orang dan setiap warga negara yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, keharusan bagi hakim untuk yakin bahwa terdakwa benar-benar bersalah atas perbuatan yang dilakukannya harus bersandarkan pada adanya dua alat bukti yang sah, hal ini sangat penting karena menjadi patokan dalam proses pembuktian di depan sidang pengadilan di Indonesia, karena gunanya adalah tak lain dari untuk mencari suatu kebenaran materil. Dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang atau (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut:

- 1) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang
- 2) *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim⁴⁵.

Menurut sistem *Negatief Wettelijke* menghendaki hubungan *causal* (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *Negatief Wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Dalam sistem pembuktian ini ada suatu persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya dari teori ini ialah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang. Sistem pembuktian adalah merupakan suatu hal-hal yang mana bersifat urgen dalam menjamin suatu proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam suatu sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan suatu perangkat aturan yang formal guna untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya.⁴⁶

⁴⁵Munir Fuady, "*Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*", (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakty, 2006), hlm. 45.

⁴⁶Martiman Prodjohamidjojo, "*Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*", (Bandung: Penerbit Chalia Indonesia, 1983), hlm. 17.

KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam Pasal 183, yang berbunyi :

”hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.⁴⁷

Visum et Repertum hanya termasuk dari satu diantara lima alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai ‘alat bukti surat’, akan tetapi apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Stb. 1937 No. 350 dapat juga dianggap sebagai ‘keterangan ahli’, yang juga adalah merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan melampirkan bukti *Visum et Repertum* di dalam suatu berkas perkara pada Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa kemudian diajukan ke persidangan, maka bukti *Visum et Repertum* menjadi termasuk sebagai ‘alat bukti sah’.⁴⁸ Karena itu *Visum et Repertum* merupakan alat bukti sah, apabila terdapat dalam suatu berkas perkara, yang berarti *Visum et Repertum* harus disebutkan serta dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya. Karena itu pula, suatu *Visum et Repertum* dalam suatu tindak pidana ‘bukan’

⁴⁷H.S. Brahmana, “Teori dan Hukum Pembuktian”. Jurnal Hukum, Vol. 1, No.1, Januari 2009, hlm. 4.

⁴⁸Cliff Roring, “*Visum et Repertum* dalam Pembuktian Tindak Pidana Menurut KUHAP”. Jurnal Lex Privatum Lex Privatum, Vol. 5, No. 2, Maret 2017, hlm. 58.

sebagai barang bukti, karena memang *Visum et Repertum* dibuat tidak atau bukan atas dasar penyitaan (sita) atau benda sitaan dari seseorang.

Visum et Repertum yang digunakan dalam putusan Nomor 321/Pid.B/PN.Bna pada kasus penganiayaan merupakan *Visum et Repertum* yang dilakukan pemeriksaan luka pada tubuh korban. Pada putusan nomor 321/Pid.B/2019/PN.BNA pada perkara tindak pidana penganiayaan yang mana Jaksa Penuntut Umum Dalam membuktikan tuntutan nya mengajukan atau melampirkan Surat hasil pemeriksaan medis atau *Visum et Repertum*. Yang juga digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa.

Mengenai dengan hal kekuatan dalam suatu pembuktian yang dengan menggunakan *Visum et Repertum*, dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang berbentuk surat. Hal ini dikarenakan *Visum et Repertum* adalah suatu bentuk keterangan yang dibuat secara tertulis oleh seorang yang ahli di bidang kedokteran kehakiman, dan dilakukan diatas suatu sumpah jabatan. Ketentuan mengenai hal ini diperjelas dengan adanya Pasal 187 huruf c, karena melihat hal tersebut , dapat disimpulkan bahwa sebuah *Visum et Repertum* dianggap sebagai alat bukti surat bukan alat bukti keterangan ahli. Jika dilihat pada hierarki alat bukti dalam KUHAP Pasal 184, Alat bukti surat berada ditengah-tengah, sedangkan alat bukti keterangan ahli berada satu tingkat diatasnya. Dilihat secara sekilas pandang, kekuatan pembuktian surat dalam hal ini *Visum et Repertum* masih kurang kuat jika dibandingkan dengan kekuatan pembuktian keterangan ahli. Nilai kekuatan pembuktian surat dari segi formal alat bukti sempurna, dari aspek materiil mempunyai kekuatan mengikat, dan Hakim bebas untuk melakukan penilaian atas substansi surat tersebut, dengan asas keyakinan Hakim, dan asas batas minimum pembuktian.

5. Analisis Penulis Terhadap pembuktian Atas *Visum et Repertum* Dalam Putusan nomor 321/Pid.B/2019/PN.Bna.

Hakim dalam hal menjatuhkan putusan harus memiliki suatu dasar pertimbangan yang kuat. Dalam putusan hakim haruslah mempertimbangkan segala aspek yuridis terhadap perbuatan apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan satu hal yang sangat penting dikarenakan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap putusan. Dalam surat dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum melampirkan suatu alat bukti yang mana hasil dari pemeriksaan medis yaitu *Visum et Repertum* yang merangkan bahwa terdapat luka pada tubuh korban akibat dari suatu penganiayaan. Dalam putusan nomor 321/Pid.B/2019/PN.Bna *Visum et Repertum* yang diajukan jaksa penuntut umum guna untuk membuktikan dakwaannya yang mana menjadi suatu alat bukti pendamping dari alat bukti lain yang berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang di bacakan di persidangan dalam perkara yang tersebut di atas

Dalam putusan nomor 321/Pid.B./2019/PN.Bna pada perkara tindak pidana penganiayaan *Visum et Repertum* menjadi suatu dasar dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mana hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan dan memperhatikan segala fakta-fakta hukum yang terjadi dan hakim menilai telah adanya kesesuaian antara dakwaan jaksa penuntut dan fakta hukum yang terjadi sehingga hakim berkeyakinan penuh bahwa secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagai mana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Dimana dalam perkara ini *Visum et Repertum* berposisi sebagai alat bukti pendamping.

Apabila dimana *Visum et Repertum* tidak dapat menjernihkan suatu duduk persoalan perkara di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru untuk membuktikan, seperti yang tercantum dalam KUHP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti tersebut, apabila adanya timbul suatu

keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan pasal 180 KUHAP⁴⁹

Pada pasal 183 KUHAP secara tegas disebutkan dimana “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan” bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Sebagaimana telah penulis uraikan di atas sebelumnya bahwa sistem pembuktian ini melandaskan kepada keyakinan hakim dan juga barang bukti yang dibenarkan oleh undang-undang maka dengan demikian sistem pembuktian ini tidak menutup kemungkinan di dalamnya terdapat logika hakim dan subjektivitas hakim. Akan tetapi logika dan subjektivitas hakim itu sendiri masih berada dalam lingkup undang-undang yang dimana dalam artiannya undang-undang membatasi pemakaian logika dan subjektivitas hakim yang berkaitan dengan keputusan yang hendak di ambil.

Jika kita berpedoman kepada Pasal 183 KUHAP yang mana keterkaitannya dalam menyelesaikan perkara ini yang kemudian di hubungkan dengan macam-macam sistem pembuktian yang kita kenal seperti halnya yang sudah penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa sistem pembuktian yang di anut dalam sistem hukum negara kita ini adalah sistem pembuktian yang negatif. Yang menjadi suatu persoalannya ialah bagaimana peran dan kekuatan *Visum et Repertum* dalam perkara putusan nomor:321/Pid.B/2019/PN.Bna dan kaitannya dengan sistem pembuktian yang negatif dan juga terikatan hakim terhadap alat bukti surat yang mana diwujudkan dengan bentuk *Visum et Repertum*. Jika kita melihat dan menelaah pada putusan hakim yang penulis uraikan di atas sesungguhnya menekankan ketidakterikatan hakim kepada alat bukti *Visum et Repertum* namun di satu sisilain juga hakim tidak boleh mengabaikan keberadaan *Visum et Repertum*.

⁴⁹ *Ibid* . hlm 80

Maka apabila *Visum et Repertum* hanya merupakan alat bukti satu-satunya alat bukti di persidangan maka yang dalam hal ini tidak dapat digunakan tanpa di dukung oleh alat bukti lainnya, sehingga *Visum et Repertum* tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah karena tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga adanya *Visum et Repertum* saja tidak dapat membuktikan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang tertuang di dalam Pasal 183 KUHAP. Ketentuan di dalam Pasal 183 KUHAP memiliki kaitan yang erat dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP dimana menyatakan bahwa adanya saksi tunggal dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan adanya kesalahan pada terdakwa. Prinsip ini sesuai dengan sebagaimana dalam teori hukum pembuktian yaitu *Negatif Weterlijk* yang di anut dalam sistem hukum positif Indonesia⁵⁰.

Berhubungan dengan peran dan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam perkara ini, dapat memperkuat dan mendukung keyakinan hakim. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* adalah merupakan suatu pembuktian yang sempurna dan memuat tentang kesimpulan/pendapat Dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang dapat melemahkan.⁵¹ Bahwa dapat disimpulkan *Visum et Repertum* dalam putusan perkara ini sebagai alat bukti pendamping dan berhubungan dengan yang satu dengan yang lainnya tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti yang lain disitulah *Visum et Repertum* ini memiliki kekuatan pembuktian di dalam persidangan sehingga menurut hukum dinyatakan terdakwa itu secara sah dan meyakinkan, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

⁵⁰*Ibid*, hlm 100

⁵¹Yusup Khairunisa & Johny Krisnan, "*Kekuatan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana*", *Journal Varia Justicia*, Vol. 6, No. 3, April 2016, hlm. 189.

BAB EMPAT PENUTUP

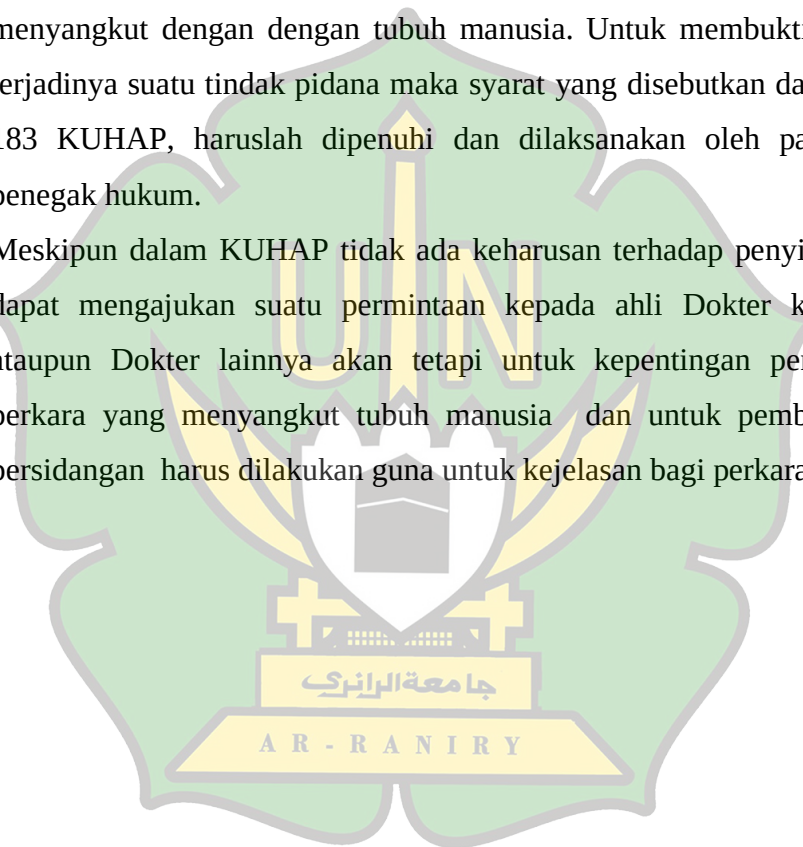
A. Keimpulan

Setelah penulis melakukan penjelasan pada Bab diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan berfungsi sebagai alat bukti pendukung dari alat bukti lain yang memegang peranan sebagai pengganti dari tanda bukti atau *Corpus Delicti* yang dimana hasil dari Pemeriksaan medis ini menjadi suatu hal yang penting guna untuk membuat terangnya suatu tindak pidana penganiayaan.
2. Penerapan *Visum et Repertum* dalam dalam pembuktian perkara penganiayaan sangat besar peranannya dalam membantu hakim untuk menilai suatu perkara pererbuatan perkara tindak pidana penganiayaan dan menjadikan suatu dasar dari pertimbangan hukum dalam menjatukan putusan. Dalam Putusan Nomor: 321 /Pid.B/2019/PN.Bna. dimana posisi *Visum et Repertum* sebagai alat bukti vital yang mana tidak boleh dikesampingkan keberadaannya dimana isi dari keterangan *Visum et Repertum* tersebut mengisyaratkan terhadap benar atau tidaknya atas alat bukti yang lain sehingga *Visum et Repertum* harus di percayai dan di pertimbangkan selama tidak adanya alat bukti lain yang dapat melemahkannya.

B. Saran

1. Ada baiknya pemerintah untuk mengatur secara jelas dalam undang-undang terkait dengan kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti pada tindak pidana penganiayaan. Supaya adaya kejelasan terhadap peran dari *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana yang menyangkut dengan dengan tubuh manusia. Untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana maka syarat yang disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP, haruslah dipenuhi dan dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum.
2. Meskipun dalam KUHAP tidak ada keharusan terhadap penyidik untuk dapat mengajukan suatu permintaan kepada ahli Dokter kehakiman ataupun Dokter lainnya akan tetapi untuk kepentingan pemeriksaan perkara yang menyangkut tubuh manusia dan untuk pembuktian di persidangan harus dilakukan guna untuk kejelasan bagi perkara tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bungin Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuady Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya.
- I Ketut Mustika & Prakoso Joko. 1992. *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim Jhony. 2005. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Surabaya: Bayu Media Publishing.
- Idris Abdul Mun'im. 2007. *Kedokteran Forensik*, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Marzuki Mahmud Peter. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana.
- P.A.F Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- R. Soeparnomo. 2002. *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Rusianto Agus. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana.
- Soekanto Soerjono. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali.
- Trisandi Setyo. 2013. *Ruang Lingkup Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Pada Peristiwa Pidana Yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang*, Jakarta: Sains Medika.

B. Jurnal dan Hasil Penelitian Skripsi

- Andrian Rios Putra Simanjuntak. *Peranan Visum et Repertum dalam Mengungkap Tindakan Pidana Penganiayaan*, Skripsi, Universitas Sumatra Utara.
- Cliff Roring. *Visum et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Menurut KUHAP*, Jurnal Lex Privatum.

Michael Barama. *Kedudukan Visum et Repertum dalam Hukum Pembuktian*, Jurnal Hukum.

Yusup Khairunisa & Johny Krisnan. *Kekuatan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti dalam Mengungkap Terjadinya Tindak Pidana*. Jurnal Varia Justicia.

C. Website

[https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/nusa-tenggara-barat/pembuatan Visum et Repertum](https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/nusa-tenggara-barat/pembuatan_Visum_et_Repertum) diakses pada tanggal 29, Maret 2022 pukul 20:00

[https://www.idnhukum.online/2021/03/sistem-dan-teori-pembuktian pidana di.html](https://www.idnhukum.online/2021/03/sistem-dan-teori-pembuktian_pidana_di.html), diakses pada tanggal 29, Maret 2022 pukul 20:00

[https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/17/134000765/ramai-penganiayaan-perawatdi-rs-siloam-sriwijaya-ini-kronologi dan?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/17/134000765/ramai-penganiayaan-perawatdi-rs-siloam-sriwijaya-ini-kronologi-dan?page=all), diakses tanggal 23, Februari 2022 pukul 19.00 WIB.

D . Undang- Undang

Republik Indonesia. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1993/K.dj/U/1970 Tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3887/Un.08/FSH/PP.009/07/2022

T E N T A N G

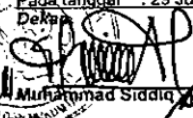
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Jur. Chairul Fahmi, MA
 b. Riza Afrian Mustagim, M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Muhammad Farhan
 N I M : 180105085
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : Visium Et Perertum Pada kasus Penganiayaan, Ditinjau Menurut Teori Pembuktian Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 321/pid.B/2019/Pn Bna)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 29 Juli 2022
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lambran 2. Putusan Nomor. 321/Pid.B/2019/PN.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 321/Pid.B/2019/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ade Zolmiva Alias Ipan bin Saiful Anwar;

Tempat lahir : Lhokseumawe;

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Juni 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki:

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Asrama PHB Kel. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Supir);

Pendidikan : SMA:

Terdakwa Ade Zolmiva alias Ipan bin Saiful Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 321/Pid.B/2019/PN Bna tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2019/PN Bna tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ade Zolmiva alias Ipan bin Saiful Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Bna

Characteristics

Kepenerbitan **Informasi Publikasi Indonesia** bertujuan untuk meningkatkan informasi yang ada di dunia anggar. Untuk informasi **Informasi Publikasi** yang paling mudah, persampulannya diukur melalui jumlah publikasi yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk informasi **Informasi Publikasi** yang paling mudah, persampulannya diukur melalui jumlah publikasi yang diterbitkan setiap tahunnya. Untuk informasi **Informasi Publikasi** yang paling mudah, persampulannya diukur melalui jumlah publikasi yang diterbitkan setiap tahunnya.

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ade Zolmiva alias Ipan bin Saiful Anwar berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan yang telah dijalaninya dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa Ade Zolmiva alias Ipan bin Saiful Anwar dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seingan-ringannya karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ade Zolmiva alias Ipan bin Saiful Anwar pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di dalam sebuah warnet yang beralamat di Desa Keudah Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit pada diri orang lain yaitu pada diri saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa meminta nomor rekening milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad untuk dikirimkan uang oleh temannya namun keesokan harinya uang belum juga masuk ke rekening milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad akan tetapi terdakwa bersikeras bahwasnya uang yang dikirim oleh teman terdakwa sudah masuk ke rekening saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad, lalu terdakwa meminta kartu ATM milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad untuk mengecek bersama dengan saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad apakah uang yang dikirim oleh temannya sudah masuk atau belum. Selanjutnya saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad dan terdakwa pergi ke ATM BNI disimpang Keudah Kec. Kuta Raja Banda Aceh, setelah terdakwa cek di ATM, uang yang dikirim teman terdakwa belum juga masuk lalu terdakwa tidak percaya bahwa uang tersebut belum masuk kemudian terdakwa meminta saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad untuk menyeruh print out buku tabungan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad di bank. Kemudian saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad bersama terdakwa pulang ke rumah saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad untuk mengambil buku tabungan miliknya. Setibanya di rumah saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad langsung mengambil buku tabungannya lalu ketika saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad keluar, saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad melihat terdakwa pergi dan meninggalkan saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad dengan membawa kartu ATM milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad, kemudian saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad menelpon terdakwa namun terdakwa tidak menjawabnya.

Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib ketika saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad sedang berada di warnet yang beralamat di Desa Keudah Kec. Kuta Raja Banda Aceh tiba tiba terdakwa datang lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad kemudian saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad menjawab "uang apa?" lalu dijawab oleh terdakwa "uang aku yang dikirim ke rekening kau..." lalu dijawab oleh saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad "tidak ada masuk uangnya... kan uda cek ke ATM..." lalu tiba tiba terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad dengan cara terdakwa memukul saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai kepala saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad pada bagian kanan, lalu terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya di bagian mulut saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa juga menendang saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad pada bagian perut dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga menimbulkan rasa sakit pada diri saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad, setelah terdakwa memukul dan menendang saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad lalu terdakwa mengambil ATM milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad di dalam dompet yang ada diatas meja dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad.

Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad merasa keberatan lalu melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/24/VI/2019 tanggal 30 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Annis Octavani, dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Iskandar Muda Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada angka 3 status lokalis di dapat :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek pada bibir atas dengan tepi tidak rata P : 1 cm, L : 0,5 cm.
Luka gores pada bibir bagian dalam P : 2 cm, L : 1 cm,
Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan ditemukan

kelainan pada tubuh pasien atau tanda-tanda kekerasan fisik dengan diagnosa
vulnus Laceratum a/r Labia Oris Superior.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah berupaya memanggil saksi-saksi agar dapat didengar di persidangan
namun setelah dipanggil secara sah dan patut, saksi tidak dapat hadir
dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi dalam berita acara penyidikan
kepolisian dibacakan dipersidangan atas permintaan penuntut umum dan
persetujuan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Andri Mulyadi Bin Alm. Rusli Ahmad
Keterangan saksi dalam berita acara penyidikan kepolisian Tanggal 30 Juni
2019 dibacakan dipersidangan dan setelah dibacakan terdakwa menyatakan
tidak keberatan dan membenarkannya atas Keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Selvia Sandra Bin Alm. Rusli Ahmad
Keterangan saksi dalam berita acara penyidikan kepolisian Tanggal 17 Juli 2019
dibacakan dipersidangan dan setelah dibacakan terdakwa menyatakan tidak
keberatan dan membenarkannya atas Keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib,
terdakwa meminta nomor rekening milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli
Ahmad untuk dikirimkan uang oleh temannya namun keesokan harinya uang
belum juga masuk ke rekening milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad
akan tetapi terdakwa bersikeras bahwasanya uang yang dikirim oleh teman
terdakwa sudah masuk ke rekening saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad;
- Bahwa lalu terdakwa meminta kartu ATM milik saksi Andri Muliadi bin alm.
Rusli Ahmad untuk mengecek bersama dengan saksi Andri Muliadi bin alm.
Rusli Ahmad apakah uang yang dikirim oleh temannya sudah masuk atau
belum.
- Bahwa selanjutnya saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad dan terdakwa
pergi ke ATM BNI disimpang Keudah Kec. Kuta Raja Banda Aceh, setelah
terdakwa cek di ATM, uang yang dikirim teman terdakwa belum juga masuk
lalu terdakwa tidak percaya bahwa uang tersebut belum masuk kemudian

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Bna

Dislaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia untuk selalu menyediakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelayanan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih disampingkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbatasan informasi yang benar sah. Hal mana akan terus kami perbaiki dan aktif berkolaborasi.
Dengan hal Anda mencantumkan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kaputusan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad untuk menyuruh

print out buku tabungan saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad di bank.

- Bahwa Kemudian saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad bersama terdakwa pulang ke rumah saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad untuk mengambil buku tabungan miliknya.

- Bahwa Setibanya di rumah saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad langsung mengambil buku tabungannya lalu ketika saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad keluar, saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad melihat terdakwa pergi dan meninggalkan saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad dengan membawa kartu ATM milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad, kemudian saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad menelpon terdakwa namun terdakwa tidak menjawabnya.

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib ketika saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad sedang berada di warnet yang beralamat di Desa Keudah Kec. Kuta Raja Banda Aceh tiba tiba terdakwa datang lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad kemudian saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad menjawab " uang apa ?" lalu dijawab oleh terdakwa " uang aku yang dikirim ke rekening kau ..." lalu dijawab oleh saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad " tidak ada masuk uangnya ... kan uda cek ke ATM..." lalu tiba tiba terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad dengan cara terdakwa memukul saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai kepala saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad pada bagian kanan.

- Bahwa kemudian terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya di bagian mulut saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa juga menendang saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad pada bagian perut dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga menimbulkan rasa sakit pada diri saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad, setelah terdakwa memukul dan menendang saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad lalu terdakwa mengambil ATM milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad di dalam dompet yang ada diatas meja dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia untuk selalu menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai berikut: Kepaniteraan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Selain dalam hal ini terdapat suatu dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan untuk perbaikan. Dalam hal ini kami menyediakan informasi yang akurat pada saat ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Page : 10 / 10 (dari 10 halaman)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa meminta nomor rekening milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad untuk dikirimkan uang oleh temannya namun keesokan harinya uang belum juga masuk ke rekening milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad akan tetapi terdakwa bersikeras bahwasanya uang yang dikirim oleh teman terdakwa sudah masuk ke rekening saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad;
- Bahwa benar lalu terdakwa meminta kartu ATM milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad untuk mengecek bersama dengan saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad apakah uang yang dikirim oleh temannya sudah masuk atau belum.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad dan terdakwa pergi ke ATM BNI disamping Keudah Kec. Kuta Raja Banda Aceh, setelah terdakwa cek di ATM, uang yang dikirim teman terdakwa belum juga masuk lalu terdakwa tidak percaya bahwa uang tersebut belum masuk kemudian terdakwa meminta saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad untuk menyuruh print out buku tabungan saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad di bank.
- Bahwa benar Kemudian saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad bersama terdakwa pulang ke rumah saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad untuk mengambil buku tabungan miliknya.
- Bahwa benar Setibanya di rumah saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad langsung mengambil buku tabungannya lalu ketika saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad keluar, saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad melihat terdakwa pergi dan meninggalkan saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad dengan membawa kartu ATM milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad, kemudian saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad menelpon terdakwa namun terdakwa tidak menjawabnya.
- Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib ketika saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad sedang berada di warnet yang beralamat di Desa Keudah Kec. Kuta Raja Banda Aceh tiba tiba terdakwa datang lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad kemudian saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad menjawab " uang apa ?" lalu dijawab oleh terdakwa " uang aku yang dikirim ke rekening kau ..." lalu dijawab oleh saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad " tidak ada masuk uangnya ... kan uda cek ke ATM..." lalu tiba tiba terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad dengan cara terdakwa memukul saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Bna

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk media mencantumkan informasi paling benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda mencantumkan informasi peradilan yang berasal pada situs ini atau informasi yang sehubungan ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui :
Email : laporan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengenai kepala saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad pada bagian kanan.

- Bahwa benar kemudian terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya di bagian mulut saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa juga menendang saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad pada bagian perut dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga menimbulkan rasa sakit pada diri saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad, setelah terdakwa memukul dan menendang saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad lalu terdakwa mengambil ATM milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad di dalam dompet yang ada diatas meja dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHPidana mengandung unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menyebutkan unsur atau pengertian dari penganiayaan, yang hanya disamakan dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain, sedangkan menurut yurisprudensi penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang;

Menimbang, bahwa penganiayaan harus mempunyai opzet atau kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan-perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain misalnya dengan cara memukul, menendang, menusuk, menempeleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa meminta nomor rekening milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad untuk dikirimkan uang oleh temannya namun keesokan harinya uang belum juga masuk ke rekening milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad akan tetapi terdakwa bersikeras bahwasanya uang yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Bna

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertahankan dan selalu beresiko. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang termasuk pada salah satu atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3340 (ext.310)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim oleh teman terdakwa sudah masuk ke rekening saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa meminta kartu ATM milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad untuk mengecek bersama dengan saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad apakah uang yang dikirim oleh temannya sudah masuk atau belum.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad dan terdakwa pergi ke ATM BNI disimpang Keudah Kec. Kuta Raja Banda Aceh, setelah terdakwa cek di ATM, uang yang dikirim teman terdakwa belum juga masuk lalu terdakwa tidak percaya bahwa uang tersebut belum masuk kemudian terdakwa meminta saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad untuk menyuruh print out buku tabungan saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad di bank.

Menimbang, bahwa Kemudian saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad bersama terdakwa pulang ke rumah saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad untuk mengambil buku tabungan miliknya.

Menimbang, bahwa Setibanya di rumah saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad langsung mengambil buku tabungannya lalu ketika saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad keluar, saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad melihat terdakwa pergi dan meninggalkan saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad dengan membawa kartu ATM milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad, kemudian saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad menelepon terdakwa namun terdakwa tidak menjawabnya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib ketika saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad sedang berada di warnet yang beralamat di Desa Keudah Kec. Kuta Raja Banda Aceh tiba tiba terdakwa datang lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad kemudian saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad menjawab " uang apa ?" lalu dijawab oleh terdakwa " uang aku yang dikirim ke rekening kau ...," lalu dijawab oleh saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad " tidak ada masuk uangnya ... kan uda cek ke ATM..." lalu tiba tiba terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad dengan cara terdakwa meninukul saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengenai kepala saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad pada bagian kanan.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya di bagian mulut saksi Andri Muliadi bin

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Rusli Ahmad sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa juga menendang saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad pada bagian perut dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga menimbulkan rasa sakit pada diri saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad, setelah terdakwa memukul dan menendang saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad lalu terdakwa mengambil ATM milik saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad di dalam dompet yang ada diatas meja dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Andri Muliadi bin alm. Rusli Ahmad.

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan Visum et Repertum Nomor : VER/24/VI/2019 tanggal 30 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Annis Octaviani, dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Iskandar Muda Banda Aceh, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada angka 3 status lokalis di dapat :

Luka robek pada bibir atas dengan tepi tidak rata P : 1 cm, L : 0,5 cm.
Luka gores pada bibir bagian dalam P : 2 cm, L : 1 cm.

Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan ditemukan kelainan pada tubuh pasien atau tanda-tanda kekerasan fisik dengan diagnosa vulnus Laceratum a/r Labia Oris Superior.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur penganiayaan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan pemidanaan tersebut untuk memberi pelajaran dan sebagai usaha agar Terdakwa dapat merenungkan kembali segala perbuatan, sikap dan tingkah laku yang dilakukan Terdakwa untuk dapat menjadi lebih baik lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melukai saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah terjalin perdamaian ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Zolmiva alias Ipan bin Saiful Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, oleh kami, Bakhtiar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahyono, S.H., M.H., Rahmawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Dehan, S.Pd, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Syarifah Rosnizar A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dto.
Cahyono, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Dto.
Bakhtiar, S.H

AR-RANIRY

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Bna

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu keputusan resmi yang bersifat final dan mengikat sebagai putusan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan, pengawasan dan akurabilitas pelaksanaan tingkat pertama. Namun dalam hal ini terdapat risiko yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan karena putusan ini bersifat final dan mengikat. Hal ini berarti bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat. Dalam hal ini tidak ada kesempatan untuk mengajukan banding atau kasasi. Oleh karena itu, pihak yang bersangkutan haruslah berhati-hati dalam menerima putusan ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi website Mahkamah Agung RI melalui Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-334 2340 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.
Rahmawati, S.H

Panitera Pengganti,

Dto.
M. Dehan, S.Pd

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Muhammad Farhan
 Tempat/Tanggal Lahir : Sigli, 01 Mei 1999
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 NIM : 1806085
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Gampong Pulo Pisang Kec. Pidie, Kab. Pidie
 No. Hp : 082370536841

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Harris
 Nama Ibu : Fardiati

Pekerjaan Orang Tua

a. Ayah :
 b. Ibu :
 Alamat :

Riwayat Pendidikan

SD/MI	: SD Negeri 1 Peukan Pidie	Tahun Lulus 2012
SMP/MTs	: SMP Negeri 4 Sigli	Tahun Lulus 2015
SMA/MA	: SMA Negeri 2 Sigli	Tahun Lulus 2018

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 20 Februari 2023
 Penulis,

Muhammad Farhan
 NIM. 180106085